

Bezeichnung	Standort	Verbindungs- Mittel	Verbindungs- Mittel	in %	Verbindungs- Mittel

Verbindungs-
Mittel

Verbindungs-
Mittel

LAPORAN KEUANGAN

SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

(Sebelum diaudit oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah)



TAHUN ANGGARAN 2024

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
PERNYATAAN TANGSUNG JAWAB	1
LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH	1
1. LAPORAN REALISASI DAN/ATAU PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH	1
2. NERACA	4
3. LAPORAN OPERASIONAL	5
4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS	6
5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN	9
5.1 Pendahuluan	9
5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan	9
5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan	10
5.1.3 Sistematisasi Penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan	14
5.2 Bincang Mako, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD	15
5.2.1 Struktur Mako	15
5.2.1.1 Tingkat Kemiskinan	15
5.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka	16
5.2.1.3 Indeks Gini Kota Mako	17
5.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	17
5.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi	19
5.2.1.6 Indeks	20
5.2.1.7 Struktur Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah	27
5.2.2 Kebijakan Keuangan	9
5.2.2.1 Pembiayaan Daerah	28
5.2.2.2 Belanja Daerah	30
a. Belanja Operasi	30
1) Belanja Pegawai	30
2) Belanja Barang dan Jasa	31
3) Belanja Kapas Daerah dan Belanja Kapas Daerah	32
4) Belanja Hibah	33
b. Belanja Modal	34
5.2.2.3 Pembiayaan Target Kinerja APBD	35
5.2.3 Pencapaian Kinerja Keuangan	36
5.2.3.1 Kinerja Realisasi Pembiayaan Target Kinerja Keuangan	36
5.2.3.1.1 Pembiayaan Daerah	36
5.2.3.1.2 Pembiayaan Pembiayaan Daerah	37
5.2.3.1.3 Alokasi dan/atau Sumber-Sumber Pembiayaan Daerah	39
5.2.3.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah	41
5.2.3.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah	44
a. Pembiayaan Pembiayaan	44
b. Pembiayaan Pembiayaan	45
c. Kebijakan Pembiayaan Daerah	45
d. Struktur Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023	47
5.4 Kebijakan Akuntansi	48
5.4.1 Kebijakan Kebijakan Keuangan Daerah	50
5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	51
5.4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)	52
5.4.2.2 Neraca	53
a. Aset	53
b. Kewajiban	53
c. Ekuitas	57
5.4.2.3 Laporan Operasional (LO)	57
5.4.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)	58
5.4.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan	59
5.4.3 Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan	59
5.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berdasarkan dengan ketentuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan	59
5.5 Penjelasan Pokok-Pokok Laporan Keuangan	60
5.5.1 Penjelasan Umum	60
5.5.2 Penjelasan Atas Pokok Pokok Laporan Realisasi Anggaran	60
5.5.2.1 Pembiayaan Daerah	62
5.5.2.2 Belanja Daerah	62

a. Berapa Operasi.....	50
1) Berapa Operasi.....	50
2) Berapa Operasi dan Jasa.....	55
3) Berapa Mula.....	70
b. Berapa Mula.....	70
1) Berapa Mula Perbaikan dan Mula.....	75
2) Berapa Mula Gering dan Gering.....	75
3) Berapa Mula Asat Total Lainnya.....	79
4) Berapa Mula Asat Lainnya.....	79
c. Suplai/Gedat Anggapan.....	79
d. Dua Laki Perbaikan Anggapan – 50/75.....	80
2.3.3 Perbaikan Asat (Pur-Pur) Perbaikan.....	80
2.3.3.1 Asat.....	80
a. Asat Lainnya.....	81
1) Asat di Berakata Perbaikan.....	81
2) Asat di Berakata Perbaikan.....	81
3) Asat Lainnya.....	81
4) Perbaikan Mula di Gering.....	81
5) Perbaikan Perbaikan.....	81
6) Perbaikan di Mula.....	81
7) Perbaikan.....	81
b. Asat Total.....	81
1) Asat.....	81
2) Perbaikan dan Mula.....	81
3) Gering dan Gering.....	81
4) Asat, Gering dan Gering.....	81
5) Asat Total Lainnya.....	81
6) Perbaikan dan Perbaikan.....	81
7) Akumulasi Perbaikan.....	81
a) Akumulasi Perbaikan Perbaikan Mula.....	81
b) Akumulasi Perbaikan Gering dan Gering.....	81
c) Akumulasi Perbaikan Asat, Gering dan Gering.....	81
c. Asat Lainnya.....	81
1) Asat Total Berakata Perbaikan.....	81
a) Asat Total Berakata Perbaikan.....	81
b) Akumulasi Akumulasi Asat Total Berakata.....	81
2) Asat Laki-Laki.....	81
2.3.3.2 Perbaikan.....	81
a. Perbaikan, Gering Perbaikan.....	81
1) Gering Berakata Perbaikan.....	81
2) Gering Berakata Gering dan Gering.....	81
b. Perbaikan, Gering Perbaikan.....	81
2.3.3.3 Berakata.....	81
2.3.4 Perbaikan Asat (Pur-Pur) Laporan Operasional.....	81
2.3.4.1 Perbaikan Asat.....	81
2.3.4.2 Berakata Operasional.....	81
a. Berakata Perbaikan.....	81
b. Berakata Gering dan Gering.....	81
c. Berakata Mula.....	81
d. Berakata Perbaikan Perbaikan.....	81
e. Berakata Lainnya.....	81
f. Berakata Perbaikan Perbaikan dan Mula.....	81
g. Berakata Perbaikan Gering dan Gering.....	81
h. Berakata Perbaikan Asat, Gering dan Gering.....	81
i. Berakata Akumulasi Asat Total Berakata.....	81
2.3.4.3 Suplai/Gedat Asat Operasional.....	81
2.3.4.4 Suplai/Gedat Asat Operasional Asat Operasional.....	81
2.3.4.5 Suplai/Gedat Berakata (Pur-Pur) Asat.....	81
2.3.4.6 Suplai/Gedat Asat (Pur-Pur) Asat.....	81
2.3.4.7 Suplai/Gedat Asat.....	81
2.3.5 Perbaikan Asat (Pur-Pur) Laporan Perbaikan Berakata.....	81
2.3.5.1 Berakata Asat.....	81
2.3.5.2 Suplai/Gedat Asat.....	81
2.3.5.3 Berakata Asat (Pur-Pur) Asat Perbaikan Perbaikan Berakata.....	81
2.3.5.4 Berakata Asat Perbaikan Berakata.....	81
2.3.5.5 Berakata Asat.....	81
2.3.6 Perbaikan Asat (Pur-Pur) Laporan Perbaikan Berakata.....	81
2.3.6.1 Berakata Asat.....	81
2.3.6.2 Berakata Asat.....	81
2.3.6.3 Berakata Asat (Pur-Pur) Asat Perbaikan Perbaikan Berakata.....	81
2.3.6.4 Berakata Asat Perbaikan Berakata.....	81
2.3.6.5 Berakata Asat.....	81
2.3.6.6 Berakata Asat.....	81
2.3.6.7 Berakata Asat.....	81
2.3.6.8 Berakata Asat.....	81
2.3.6.9 Berakata Asat.....	81
2.3.6.10 Berakata Asat.....	81
2.3.6.11 Berakata Asat.....	81
2.3.6.12 Berakata Asat.....	81
2.3.6.13 Berakata Asat.....	81
2.3.6.14 Berakata Asat.....	81
2.3.6.15 Berakata Asat.....	81
2.3.6.16 Berakata Asat.....	81
2.3.6.17 Berakata Asat.....	81
2.3.6.18 Berakata Asat.....	81
2.3.6.19 Berakata Asat.....	81
2.3.6.20 Berakata Asat.....	81
2.3.6.21 Berakata Asat.....	81
2.3.6.22 Berakata Asat.....	81
2.3.6.23 Berakata Asat.....	81
2.3.6.24 Berakata Asat.....	81
2.3.6.25 Berakata Asat.....	81
2.3.6.26 Berakata Asat.....	81
2.3.6.27 Berakata Asat.....	81
2.3.6.28 Berakata Asat.....	81
2.3.6.29 Berakata Asat.....	81
2.3.6.30 Berakata Asat.....	81
2.3.6.31 Berakata Asat.....	81
2.3.6.32 Berakata Asat.....	81
2.3.6.33 Berakata Asat.....	81
2.3.6.34 Berakata Asat.....	81
2.3.6.35 Berakata Asat.....	81
2.3.6.36 Berakata Asat.....	81
2.3.6.37 Berakata Asat.....	81
2.3.6.38 Berakata Asat.....	81
2.3.6.39 Berakata Asat.....	81
2.3.6.40 Berakata Asat.....	81
2.3.6.41 Berakata Asat.....	81
2.3.6.42 Berakata Asat.....	81
2.3.6.43 Berakata Asat.....	81
2.3.6.44 Berakata Asat.....	81
2.3.6.45 Berakata Asat.....	81
2.3.6.46 Berakata Asat.....	81
2.3.6.47 Berakata Asat.....	81
2.3.6.48 Berakata Asat.....	81
2.3.6.49 Berakata Asat.....	81
2.3.6.50 Berakata Asat.....	81
2.3.6.51 Berakata Asat.....	81
2.3.6.52 Berakata Asat.....	81
2.3.6.53 Berakata Asat.....	81
2.3.6.54 Berakata Asat.....	81
2.3.6.55 Berakata Asat.....	81
2.3.6.56 Berakata Asat.....	81
2.3.6.57 Berakata Asat.....	81
2.3.6.58 Berakata Asat.....	81
2.3.6.59 Berakata Asat.....	81
2.3.6.60 Berakata Asat.....	81
2.3.6.61 Berakata Asat.....	81
2.3.6.62 Berakata Asat.....	81
2.3.6.63 Berakata Asat.....	81
2.3.6.64 Berakata Asat.....	81
2.3.6.65 Berakata Asat.....	81
2.3.6.66 Berakata Asat.....	81
2.3.6.67 Berakata Asat.....	81
2.3.6.68 Berakata Asat.....	81
2.3.6.69 Berakata Asat.....	81
2.3.6.70 Berakata Asat.....	81
2.3.6.71 Berakata Asat.....	81
2.3.6.72 Berakata Asat.....	81
2.3.6.73 Berakata Asat.....	81
2.3.6.74 Berakata Asat.....	81
2.3.6.75 Berakata Asat.....	81
2.3.6.76 Berakata Asat.....	81
2.3.6.77 Berakata Asat.....	81
2.3.6.78 Berakata Asat.....	81
2.3.6.79 Berakata Asat.....	81
2.3.6.80 Berakata Asat.....	81
2.3.6.81 Berakata Asat.....	81
2.3.6.82 Berakata Asat.....	81
2.3.6.83 Berakata Asat.....	81
2.3.6.84 Berakata Asat.....	81
2.3.6.85 Berakata Asat.....	81
2.3.6.86 Berakata Asat.....	81
2.3.6.87 Berakata Asat.....	81
2.3.6.88 Berakata Asat.....	81
2.3.6.89 Berakata Asat.....	81
2.3.6.90 Berakata Asat.....	81
2.3.6.91 Berakata Asat.....	81
2.3.6.92 Berakata Asat.....	81
2.3.6.93 Berakata Asat.....	81
2.3.6.94 Berakata Asat.....	81
2.3.6.95 Berakata Asat.....	81
2.3.6.96 Berakata Asat.....	81
2.3.6.97 Berakata Asat.....	81
2.3.6.98 Berakata Asat.....	81
2.3.6.99 Berakata Asat.....	81
2.3.6.100 Berakata Asat.....	81

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Sistematis-Perbaikan Capik	14
Tabel 2 Inspeksi Kambukiran	17
Tabel 3 Inspeksi Kambukiran Kambukiran	18
Tabel 4 Inspeksi Kambukiran Kambukiran	19
Tabel 5 Inspeksi Penggantian Tektika	20
Tabel 6 Gari Tektika Kambukiran Tektika	21
Tabel 7 PFD Kambukiran Tektika	22
Tabel 8 Laju Pemantauan Kambukiran Kambukiran Tektika	24
Tabel 9 Inspeksi Kambukiran Kambukiran Tektika	27
Tabel 10 PFD Alas Jarak Marga Tektika	28
Tabel 11 Pengisian Kambukiran PFD Kambukiran Kambukiran	31
Tabel 12 Daftar Kambukiran Kambukiran Kambukiran Kambukiran Kambukiran	30
Tabel 13 Pemantauan Pengisian Kambukiran	34
Tabel 14 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023 dan TA 2022	41
Tabel 15 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	44
Tabel 16 Sub Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak TA 2023	46
Tabel 17 Kambukiran Sub Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	72
Tabel 18 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Kambukiran Kambukiran	76
Tabel 19 Sub Kambukiran Kambukiran Kambukiran	77
Tabel 20 Kambukiran Kambukiran Kambukiran	78
Tabel 21 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak TA 2023	79
Tabel 22 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	79
Tabel 23 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	82
Tabel 24 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	85
Tabel 25 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	84
Tabel 26 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	88
Tabel 27 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	90
Tabel 28 Kambukiran Kambukiran Kambukiran TA 2023	90
Tabel 29 Kambukiran Kambukiran Kambukiran	96
Tabel 30 Kambukiran Kambukiran Kambukiran	96
Tabel 31 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	97
Tabel 32 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	97
Tabel 33 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	98
Tabel 34 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	98
Tabel 35 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	98
Tabel 36 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 37 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 38 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 39 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 40 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 41 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 42 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 43 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 44 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 45 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 46 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 47 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 48 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 49 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 50 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 51 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 52 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 53 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99
Tabel 54 Kambukiran Kambukiran Kambukiran dan Jarak	99

Keterampilan Berpikir Kritis dan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa	103
Keterampilan Berpikir Kritis dan Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa	104

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD	31
Gambar 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD	36
Gambar 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja	38
Gambar 4 Komposisi Realisasi Pendapatan Daerah TA 2023	42
Gambar 5 Komposisi Belanja	47
Gambar 6 Komposisi Realisasi Belanja Operasi	44
Gambar 7 Komposisi Belanja Modal	56



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan RTA, Milen Nomor 1 Palangra Raya 73111
Telepon/Faksimile (0536) – 3321716, email: sekda@kaliteng.go.id

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah yang terdiri dari (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Perubahan Ekuitas; (d) Laporan Operasional; (e) Catatan atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024 sebagaimana terlampir adalah tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran, arus kas, posisi keuangan dan catatan atas laporan keuangan secara layak dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Palangra Raya, 2 Juni 2025
PL SEKRETARIAS DAERAH,

Ir. LEONARD S. AMPUNG, N.M., M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 196003151982031010

Item	Unit	Quantity	Price	Total
1. Labor				
Wages	Hour	100	\$10.00	\$1,000.00
Benefits	Hour	100	\$5.00	\$500.00
Total Labor				\$1,500.00
2. Materials				
Raw materials	Pound	500	\$2.00	\$1,000.00
Packaging	Box	100	\$1.00	\$100.00
Total Materials				\$1,100.00
3. Overhead				
Depreciation	Square foot	1,000	\$0.50	\$500.00
Utilities	Kilowatt hour	1,000	\$0.75	\$750.00
Insurance	Dollar	100	\$1.00	\$100.00
Total Overhead				\$1,350.00
Total Cost				\$3,950.00
4. Selling Expenses				
Advertising	Line item	10	\$10.00	\$100.00
Sales commissions	Percent	5%	\$197.50	\$197.50
Total Selling Expenses				\$297.50
Total Expense				\$4,247.50
5. Profit				
Gross profit				\$1,850.00
Net profit				\$602.50

2. NERACA



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
NERACA (AUDITED)
PER 31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Sal	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
ASET	4		
ASET LAMA	4.1	142.827.254,81	214.294.114,29
Kas dan Setor Kas	4.1.01	402.344.362,11 (2024)	428.391.487.307,00
Pinjaman Bank dan Lain-lain	4.1.02	14.000.000,00	14.000.000,00
Persediaan Barang	4.1.03	40.000.000,00	40.000.000,00
Ketua Daerah dan Wakil	4.1.11	10.000.000,00	10.000.000,00
Persediaan	4.1.12	10.000.000,00	10.000.000,00
Aset Tetap dan Lainnya	4.1.13	60.000.000,00	60.000.000,00
Jumlah ASET LAMA		142.827.254,81	214.294.114,29
ASET TETAP	4.2		
Tanah	4.2.01	10.000.000,00	10.000.000,00
Persediaan dan Lain-lain	4.2.02	10.000.000,00	10.000.000,00
Gedung dan Bangunan	4.2.03	10.000.000,00	10.000.000,00
Alat, Mesin dan Perlengkapan	4.2.04	10.000.000,00	10.000.000,00
Alat Transportasi	4.2.05	10.000.000,00	10.000.000,00
Persediaan dan Lainnya	4.2.06	10.000.000,00	10.000.000,00
Akumulasi Penyusutan	4.2.07	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah ASET TETAP		60.000.000,00	60.000.000,00
ASET LAINNYA	4.3		
Aset Tidak Berwujud	4.3.01	10.000.000,00	10.000.000,00
Aset Lainnya	4.3.02	10.000.000,00	10.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Tidak Berwujud	4.3.03	10.000.000,00	10.000.000,00
Akumulasi Penyusutan Aset Lainnya	4.3.04	10.000.000,00	10.000.000,00
Jumlah ASET LAINNYA		40.000.000,00	40.000.000,00
Jumlah ASET		102.827.254,81	254.294.114,29
KEWAJIBAN	5		
KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	5.1	27.204.751,00	27.204.751,00
Utang Perhitungan Pajak Penghasilan	5.1.1	0,00	0,00
Utang Pajak	5.1.2	0,00	0,00
Utang Piutang Pajak Daerah	5.1.3		
Utang Lain-lain Jangka Pendek	5.1.4		
Persediaan dan Lainnya	5.1.5		
Utang Daerah	5.1.6	27.204.751,00	27.204.751,00
Utang Lain-lain Jangka Pendek	5.1.7	0,00	0,00

LAPORAN KEUANGAN SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
TAMBAH 2024 (R02702)

URAIAN	NO	31 DESEMBER 2024	31 DESEMBER 2023
Jumlah KEBALAJARAN JANGKA PENDIRI		275.228.750,00	287.411.280,00
Jumlah KEBALAJARAN		275.228.750,00	287.411.280,00
Salutasi	0		
Salutasi	011	289.170.000.000,00	289.147.100.000,00
Jumlah KEBALAJARAN Saluran Lain		289.000.000.000,00	289.000.000.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

Pt. SEKRETARIS DAERAH,

M. LEONARD S. AMPUNG, N.M., M.T
NIP. 1966031519920031010

Item	Unit	Price	Quantity	Total
1.000 kg of wheat	kg	1.20	1.000	1.200
2.000 kg of rice	kg	1.50	2.000	3.000
3.000 kg of sugar	kg	0.80	3.000	2.400
4.000 kg of oil	kg	2.00	4.000	8.000
5.000 kg of flour	kg	1.00	5.000	5.000
6.000 kg of lentils	kg	0.50	6.000	3.000
7.000 kg of chickpeas	kg	0.60	7.000	4.200
8.000 kg of mung beans	kg	0.40	8.000	3.200
9.000 kg of kidney beans	kg	0.70	9.000	6.300
10.000 kg of soybeans	kg	0.90	10.000	9.000
11.000 kg of green peas	kg	0.30	11.000	3.300
12.000 kg of black beans	kg	0.80	12.000	9.600
13.000 kg of red beans	kg	0.60	13.000	7.800
14.000 kg of white beans	kg	0.50	14.000	7.000
15.000 kg of yellow beans	kg	0.40	15.000	6.000
16.000 kg of brown beans	kg	0.30	16.000	4.800
17.000 kg of pink beans	kg	0.20	17.000	3.400
18.000 kg of purple beans	kg	0.10	18.000	1.800
19.000 kg of blue beans	kg	0.05	19.000	950
20.000 kg of grey beans	kg	0.02	20.000	400
21.000 kg of black beans	kg	0.01	21.000	210
22.000 kg of white beans	kg	0.005	22.000	110
23.000 kg of yellow beans	kg	0.002	23.000	46
24.000 kg of green beans	kg	0.001	24.000	24
25.000 kg of red beans	kg	0.0005	25.000	12.5
26.000 kg of purple beans	kg	0.0002	26.000	5.2
27.000 kg of blue beans	kg	0.0001	27.000	2.7
28.000 kg of grey beans	kg	0.00005	28.000	1.4
29.000 kg of black beans	kg	0.00002	29.000	0.58
30.000 kg of white beans	kg	0.00001	30.000	0.3
31.000 kg of yellow beans	kg	0.000005	31.000	0.155
32.000 kg of green beans	kg	0.000002	32.000	0.064
33.000 kg of red beans	kg	0.000001	33.000	0.033
34.000 kg of purple beans	kg	0.0000005	34.000	0.017
35.000 kg of blue beans	kg	0.0000002	35.000	0.007
36.000 kg of grey beans	kg	0.0000001	36.000	0.0036
37.000 kg of black beans	kg	0.00000005	37.000	0.00185
38.000 kg of white beans	kg	0.00000002	38.000	0.00076
39.000 kg of yellow beans	kg	0.00000001	39.000	0.00039
40.000 kg of green beans	kg	0.000000005	40.000	0.0002
41.000 kg of red beans	kg	0.000000002	41.000	0.000082
42.000 kg of purple beans	kg	0.000000001	42.000	0.000042
43.000 kg of blue beans	kg	0.0000000005	43.000	0.0000215
44.000 kg of grey beans	kg	0.0000000002	44.000	0.0000088
45.000 kg of black beans	kg	0.0000000001	45.000	0.0000045
46.000 kg of white beans	kg	0.00000000005	46.000	0.0000023
47.000 kg of yellow beans	kg	0.00000000002	47.000	0.00000094
48.000 kg of green beans	kg	0.00000000001	48.000	0.00000048
49.000 kg of red beans	kg	0.000000000005	49.000	0.000000245
50.000 kg of purple beans	kg	0.000000000002	50.000	0.0000001
51.000 kg of blue beans	kg	0.000000000001	51.000	0.000000051
52.000 kg of grey beans	kg	0.0000000000005	52.000	0.000000026
53.000 kg of black beans	kg	0.0000000000002	53.000	0.0000000104
54.000 kg of white beans	kg	0.0000000000001	54.000	0.0000000054
55.000 kg of yellow beans	kg	0.00000000000005	55.000	0.000000002725
56.000 kg of green beans	kg	0.00000000000002	56.000	0.00000000112
57.000 kg of red beans	kg	0.00000000000001	57.000	0.00000000057
58.000 kg of purple beans	kg	0.000000000000005	58.000	0.000000000289
59.000 kg of blue beans	kg	0.000000000000002	59.000	0.00000000

Copyright © 2009 John Wiley & Sons, Inc. All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, scanning, or otherwise, without prior written permission from John Wiley & Sons, Inc.

THE JOURNAL OF THE LINGUISTIC SOCIETY OF AMERICA

6

© 2004 Blackwell Publishing Ltd, *Journal of Internal Medicine* 255: 103–111

4. LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS



SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS (AUDITED)
UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN
31 DESEMBER 2024 DAN 2023

(Dalam Rupiah)

URAIAN	Kel	2023 (Rp)	2024 (Rp)
Saluran Awal	1.1.1.1	282.142.133.000,00	282.642.227.000,00
Saluran Berakhir	1.1.1.2	482.546.489.000,00	1.011.290.690.000,00
Saluran Baru	1.1.2.1	207.283.282.000,00	200.000.000.000,00
Saluran Kibulatif Perubahan Kelembagaan/Manajemen			
Kontribusi Pemekaran			0,00
Kontribusi Pemekaran Antar Kota			0,00
Kontribusi Lain			0,00
Saluran Pergerakan Realisasi Anggaran Berakhir dan Angkutan Data Berakhir Lainnya		99.827.000,00	0,00
Saluran Akhir	1.1.2	289.112.146.000,00	282.642.133.000,00

Catatan atas Laporan Keuangan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan.

PA. SEKRETARIS DAERAH,

H. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T.
NIP. 196503151962031010

5. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

5.1 Pendahuluan

5.1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan Laporan Keuangan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan akan informasi akuntansi keuangan sekretariat daerah provinsi Kalimantan Tengah yang disajikan secara lazim bagi pengguna informasi keuangan pemerintah daerah baik oleh kalangan masyarakat, legislatif, lembaga pengawas, badan pemeriksa, pihak yang memberi atau berperan dalam pemberian dana, investasi, pinjaman serta pemerintah di sendiri.

Dalam penyusunan laporan keuangan sekretariat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mengacu pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang berisi mengenai pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual dan mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD.

Dengan demikian, laporan keuangan sekretariat daerah pemerintah provinsi Kalimantan Tengah mencakup Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (Cat.K).

Laporan keuangan ini dibuat agar dipahami oleh pembaca secara luas, tidak terbatas hanya untuk para pembaca tertentu ataupun hanya manajemen entitas pelaporan, sehingga laporan keuangan ini dibuat untuk meningkatkan ketersediaan informasi diantara pengguna informasi keuangan yang bertujuan untuk memudahkan pengguna dalam memahami laporan keuangan.

Pada akhirnya laporan keuangan ini dapat bermanfaat bagi para pengguna laporan dalam menilai akuntabilitas dan membuat keputusan baik keputusan ekonomi, sosial maupun politik.

5.1.2 Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

Penyusunan laporan keuangan tahun anggaran 2024 berpedoman pada ketentuan yang termuat dalam:

- a. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Perubahan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swadanta Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swadanta Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1264) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
- b. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3651);
- c. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
- d. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- e. Undang-Undang nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 nomor 104 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4421);
- f. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
- g. Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5048);

- h. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
- i. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
- j. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 Tentang Kedudukan Protokol dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
- k. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
- l. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4575);
- m. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah

Nomor 58 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

- n. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4584);
- o. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4590);
- p. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Peraturan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- q. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- r. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- s. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
- t. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 125 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
- u. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6222);

- v. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hutan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
- w. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 nomor 92, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5633);
- x. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 310);
- y. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- z. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2016 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Daerah;
- aa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- bb. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah daerah Tahun 2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 550);
- cc. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
- dd. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
- ee. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

Tahun Anggaran 2020 (Berkas Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 655).

- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2018 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- gg. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknik Pengelolaan Keuangan Daerah;
- hh. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1);
- i. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah;
- j. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- kk. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 41 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- l. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2022;
- mm. Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 57 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah TA 2024.

5.1.3 Sistematisasi Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menggunakan sistematisasi penulisan sebagai berikut.

Tabel 1 Sistematisasi Penulisan CaLK

Urut	Urutan
1.1	Pendahuluan
1.1.1	Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.2	Lingkup Ruang Lingkup Penyusunan Laporan Keuangan
1.1.3	Sistematisasi Penulisan Catatan atas Laporan Keuangan
1.2	Dasar-dasar Penyusunan Laporan Keuangan dan Penyusunan Target Kinerja APBD
1.2.1	Dasar-dasar

Revisi	Uraian
1.2.2	Kepulauan Keuangan
1.2.2.1	Manajemen Risiko
1.2.2.2	Manajemen Risiko
1.2.2.3	Manajemen Risiko
1.3	Manajemen Risiko Keuangan
1.3.1	Manajemen Risiko Keuangan Target Kinerja Keuangan
1.3.2	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.4	Kepulauan Keuangan
1.4.1	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.4.2	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.4.3	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.4.4	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.4.5	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.4.6	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.5	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.5.1	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.5.2	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.5.3	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.5.4	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.5.5	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.6	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.7	Manajemen Risiko Keuangan Target
1.8	Manajemen Risiko Keuangan Target

5.2 Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan, dan Pencapaian Target Kinerja APBD

5.2.1 Ekonomi Makro

Ekonomi makro merupakan gambaran perubahan ekonomi yang mempengaruhi masyarakat, perusahaan dan pasar. Ekonomi makro dapat difungsikan sebagai alat bagi Pemerintah Daerah untuk menentukan dan mengevaluasi arah kebijakan dalam mengalokasikan sumberdaya ekonomi dan target pembangunan daerah dalam rangka meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Aspek makro ekonomi yang digunakan dalam penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 mengacu pada indikator sosial ekonomi (Penda) Tahun 2024 atau tahun sebelumnya menurut data Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah yaitu (minimal):

- Tingkat Kemiskinan sebesar 5,17 %
- Tingkat Pengangguran Terbuka sebesar 4,01 %
- Gini Ratio sebesar 0,301 %
- Indeks Pembangunan Manusia sebesar 74,26 %
- Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) sebesar 4,46 %
- Tingkat Inflasi sebesar 1,3 %

- g. Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku (PDHAB) sebesar Rp 118,7 triliun.

5.2.1.1 Tingkat Kemiskinan

Penduduk miskin dihitung berdasarkan garis kemiskinan. Garis kemiskinan adalah nilai rupiah pengeluaran per kapita setiap bulan untuk memenuhi standar minimum kebutuhan kebutuhan konsumsi pangan dan non pangan yang dibutuhkan oleh individu untuk hidup layak. Jadi Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita pertahun di bawah garis kemiskinan dalam pemertasaan penduduk miskin Prov/Kab/Kota periode tertentu. Namun memetakan kemiskinan tidak cukup hanya berfokus pada seberapa besar atau kecil angka kemiskinan.

Secara umum, kemiskinan di provinsi Kalimantan Tengah, dalam periode terakhir Maret sampai September 2024, menunjukkan tren peningkatan baik dari sisi jumlah maupun persentase. Jumlah penduduk miskin di provinsi Kalimantan Tengah meningkat 142,17 ribu jiwa di Maret sampai September 2024 menjadi 145,63 ribu jiwa pada Maret sampai September 2024. Peningkatan pemertasaan kemiskinan juga terjadi dari 5,11 persen menjadi 5,17 persen.

Penduduk miskin Juli 2024 naik jika dibandingkan dengan Maret sampai September 2024 dari 142,17 ribu jiwa menjadi 145,63 ribu jiwa atau naik 1,90 ribu jiwa atau 1,37 persen.

Berdasarkan klasifikasi daerah tingkat II, periode 2023 sampai periode 2024, jumlah penduduk miskin di Kota Palangkaraya meningkat sebesar 0,30 ribu jiwa (2,30 persen).

Kabupaten yang memiliki tingkat jumlah penduduk miskin tertinggi di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu di Kotawaringin Timur dengan jumlah penduduk 28,89 ribu jiwa pada tahun 2024 yang mengalami peningkatan sebesar (-0,53 persen) dari jumlah penduduk miskin tahun 2023 berkisar 28,57 ribu penduduk.

Table 2 Tingkat Kemiskinan

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan (%)
1.	Kab/Kota (%)			
	Kotawaringin Barat	4.18	4.11	-1.27
	Kotawaringin Timur	5.69	5.65	-0.59
	Kapuas	5.21	5.25	0.77
	Berito Selatan	4.72	4.83	2.33
	Berito Utara	5.35	5.87	9.58
	Sukamara	3.58	4.14	4.55
	Lamandau	3.12	3.25	4.17
	Seruyan	7.12	7.25	0.95
	Katingan	4.89	5.28	5.41
	Pulang Pisau	4.58	4.59	0.44
	Gurung Mias	5.47	5.85	5.84
	Berito Timur	5.63	5.85	0.43
	Murung Raya	5.44	5.52	2.17
	Pongkor Raya	5.44	5.52	2.33
2.	Kab/Kota (Ribu jiwa)			
	Kotawaringin Barat	13.44	13.45	0.07
	Kotawaringin Timur	26.57	26.59	0.45
	Kapuas	15.15	15.47	1.48
	Berito Selatan	5.65	5.87	3.15
	Berito Utara	7.14	7.85	6.44
	Sukamara	2.71	2.95	7.65
	Lamandau	2.63	2.75	5.08
	Seruyan	15.71	16.38	2.23
	Katingan	8.55	8.85	5.73
	Pulang Pisau	5.52	5.81	0.57
	Gurung Mias	5.55	5.85	4.73
	Berito Timur	5.59	5.75	1.75
	Murung Raya	7.81	8.02	3.07
	Pongkor Raya	10.31	10.75	3.78
3.	Provinsi (%)	5.11	5.17	1.17
4.	Nasional (%)	5.35	5.63	3.03

Sumber: Dokumen BPS-Kemendagri dengan data Angka Tahun 2024

Indeks ketidaktarikan kemiskinan dan keparahan kemiskinan di wilayah-wilayah Indonesia juga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah. Persentase kemiskinan bukan hanya sekedar berupa jumlah dan persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat kedalaman dan keparahan dari kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks keparahan kemiskinan memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin.

Pada periode Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) dan Indeks Keparahannya Kemiskinan (P2) mengalami peningkatan. Indeks Kedalaman

Kemiskinan pada September 2024 sebesar 0,88, naik dibandingkan Maret 2024 yang sebesar 0,70. Demikian juga dengan Indeks Keparahan Kemiskinan, pada periode yang sama mengalami penurunan dari 0,14 menjadi 0,13.

Pada periode Maret 2024, Indeks Kedalaman Kemiskinan (P1) sebesar 0,70 dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P2) sebesar 0,10. Apabila dibandingkan berdasarkan daerah, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) dan Indeks Keparahan Kemiskinan (P₂) प्रदेशात lebih tinggi daripada perkotaan.

Pada Maret 2024, nilai Indeks Kedalaman Kemiskinan (P₁) untuk perkotaan sebesar 0,81, sedangkan di प्रदेशात lebih rendah, yaitu mencapai 0,76. Demikian pula untuk nilai Indeks Keparahan Kemiskinan mengalami kemerosotan (P₂) di perkotaan adalah sebesar 0,22, sedangkan di प्रदेशात nilai Indeks Keparahan kemiskinan sebesar 0,16 sebagaimana tergambar di tabel 3 dan 4 berikut.

**Tabel 3 Tingkat Kedalaman Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Tengah**

Tahun Tipe	Indeks Kedalaman Kemiskinan Poverty Gap Index		
	Perkotaan Urban	Perkotaan Rural	Perkotaan-Perkotaan Urban-Rural
2021	Urban	Rural	Urban
2021	Urban	Rural	Urban
2022	Urban	Rural	Urban
2022	Urban	Rural	Urban
2023	Urban	Rural	Urban
2023	Urban	Rural	Urban
2024	Urban	Rural	Urban
2024	Urban	Rural	Urban

Sumber Dokumen: BPS-Kalimantan Tengah dan Angka Tahun 2024

Tabel 4 Tingkat Keparatan Kemiskinan
Provinsi Kalimantan Tengah

Tahun Juli		Tingkat Keparatan Kemiskinan Provinsi Kalimantan Tengah		
		Persentase Miskin	Persentase Rendah	Persentase Persentase Miskin
	(1)	(2)	(3)	(4)
2021	Kualifikasi	0,10	0,10	0,10
2021	Kualifikasi	0,11	0,11	0,11
2021	Kualifikasi	0,12	0,12	0,12
2021	Kualifikasi	0,13	0,13	0,13
2021	Kualifikasi	0,14	0,14	0,14
2021	Kualifikasi	0,15	0,15	0,15
2021	Kualifikasi	0,16	0,16	0,16
2021	Kualifikasi	0,17	0,17	0,17

Sumber: Dokumen BPS-Kalimantan Tengah dan Arsip tahun 2024

5.2.1.2 Tingkat Pengangguran Terbuka

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) adalah persentase jumlah pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja. Pengangguran terbuka, terdiri dari:

- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mencari pekerjaan
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha
- Mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan, dan
- Mereka yang sudah punya pekerjaan, tetapi belum mulai bekerja

Tingkat pengangguran terbuka (TPT) merupakan indikator yang digunakan untuk mengukur tenaga kerja yang tidak terserap oleh lapangan usaha di pasar kerja dan menggambarkan kurang terserapnya pasokan tenaga kerja. TPT juga merefleksikan kemampuan pasar kerja yang belum bisa menciptakan pekerjaan bagi mereka yang ingin bekerja namun tidak mendapatkannya.

Kemajemukan Indonesia menunjukkan kondisi yang baik dibandingkan tahun sebelumnya. Hal tersebut diindikasikan dari Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang mengalami penurunan dari tahun sebelumnya, dikarenakan jumlah pengangguran yang menurun dan jumlah bekerja semakin meningkat. Namun, sampai mengalami peningkatan dari bulan Februari ke bulan Agustus di tahun 2024. Pada tahun 2024 kondisi tahun

Agustus TPT Indonesia mencapai 4,91 persen, mengalami kenaikan dibandingkan bulan Februari yang mencapai 4,82 persen.

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 sebesar 4,01 persen. TPT tertinggi ada di Kota Palangka Raya yaitu sebesar 5,02 persen. Sedangkan TPT terendah ada di Kabupaten Pulang Pisau yaitu sebesar 1,56 persen.

**Tabel 5 Tingkat Pengangguran Terbuka
Provinsi Kalimantan Tengah**

No	Urutan	Tahun 2023	Tahun 2024	Nilai/Tahun (%)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka Kabupaten (%)			
	Kabupaten Barat	4,45	4,43	-0,02%
	Kabupaten Timur	4,77	4,03	-0,94%
	Kapuas	3,66	3,61	-0,13%
	Barito Selatan	4,33	4,32	-0,01%
	Barito Utara	4,85	4,71	-0,09%
	Selawesi	5,23	4,95	-0,10%
	Lamandau	3,32	3,17	-0,02%
	Seruyan	5,61	5,47	-0,08%
	Kalangan	4,06	4,08	0,01%
	Pulang Pisau	2,07	1,56	-0,08%
	Gurung Mawu	5,34	5,12	-0,10%
	Kayu Timur	3,37	3,26	-0,06%
	Murung Raya	2,75	2,00	-0,40%
	Palangka Raya	5,13	5,02	-0,14%
2	Tingkat Pengangguran Provinsi (%)	4,10	4,01	-0,03%
3	Tingkat Pengangguran Nasional (%)	5,32	4,91	-0,77%

Sumber Dokumen BPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2023

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 menurut data BPS dari jumlah penduduk yang tersolusi pengangguran, dapat diketahui bahwa Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar 4,01 persen pada Agustus 2024, terjadi penurunan dibandingkan Agustus 2023 yang sebesar 4,10 persen. Namun demikian TPT Provinsi Kalimantan Tengah masih lebih rendah dibandingkan TPT Nasional yang sebesar 5,32 persen pada tahun 2023 dan pada Agustus 2023 sebesar 4,91 persen.

5.2.1.3 Indeks Gini (Gini Ratio)

Indeks Gini atau Gini Ratio adalah merupakan alat analisis yang digunakan untuk mengukur atau mengukur distribusi pendapatan masyarakat suatu negara atau daerah tertentu pada suatu periode tertentu. Ini didasarkan

pada kurva Lorenz, yaitu sebuah kurva pengeluaran kumulatif yang membandingkan distribusi dari suatu nilai (pengeluaran konsumsi) dengan distribusi uniform (sempurna) yang mewakili persentase kumulatif penduduk. Nilai dari Indeks Gini berkisar antara 0 dan 1 dimana:

- Indeks Gini Rasio sama dengan 0, menunjukkan ketimpangan pendapatan menjadi sempurna, artinya setiap orang menerima pendapatan yang sama dengan yang lainnya.
- Indeks Gini Rasio sama dengan 1, artinya ketimpangan pendapatan yang sempurna, artinya satu orang memiliki segalanya sementara orang-orang lainnya tidak memiliki apa-apa.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian Gini Ratio Provinsi Kalimantan Tengah Angka ini menurun 0,016 poin dibandingkan Gini Ratio Maret 2023 yang sebesar 0,317 dan menurun 0,018 poin dari Gini Ratio Maret 2022. Sedangkan pencapaian Gini Ratio Nasional September 2024, tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur menggunakan gini ratio adalah sebesar 0,381. Angka ini meningkat 0,002 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2024 yang sebesar 0,379 dan menurun 0,007 poin jika dibandingkan dengan gini ratio Maret 2023 yang sebesar 0,388, sebagaimana dijelaskan tabel 6 berikut ini.

Tabel 6 Gini Ratio Kalimantan Tengah

No	Tingkat Kemiskinan	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Angka Nasional	0,318	0,301	-5,35%
	Kalimantan Barat	0,206	0,304	4,81%
	Kalimantan Timur	0,305	0,308	1,31%
	Kabul	0,288	0,284	-1,73%
	Balik Sambi	0,300	0,288	-1,67%
	Balik Utara	0,287	0,288	0,35%
	Bukit Barisan	0,287	0,288	0,35%
	Lombok	0,300	0,279	-1,67%
	Serang	0,281	0,272	-1,42%
	Kabang	0,281	0,273	-1,39%
	Pangkal Bala	0,288	0,278	-4,86%
	Gumung Mas	0,308	0,270	-11,69%
	Balik Timur	0,301	0,268	-10,63%
	Murung Raya	0,281	0,258	-1,15%
	Pangkal Bala	0,272	0,258	-4,78%
2	Tingkat Provinsi	0,317	0,301	-5,35%
3	Tingkat Nasional	0,388	0,391	-1,80%

Sumber: Dokumen BPS Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2024

5.2.1.4 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia merupakan indikator untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. IPM dibentuk oleh 3 dimensi dasar yaitu harapan hidup umur panjang dan sehat (a long and healthy life), pengetahuan (knowledge), dan standar hidup layak (decent standard of living). Sesuai dengan UNDIP Indeks tersebut dikategorikan menjadi empat, yaitu:

- Rendah (< 60)
- Bedang ($60 \leq \text{IPM} < 70$)
- Tinggi ($70 \leq \text{IPM} < 80$)
- Sangat Tinggi (≥ 80)

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 74,26 poin dengan kategori tinggi sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 7 IPM Kalimantan Tengah

No	IPM (Tingkat)	Tahun 2023	Tahun 2024	Perubahan (%)
1	Kabupaten Kota			
	Kabupaten Beraut	74,52	75,31	0,97%
	Kabupaten Kutai Timur	73,88	74,47	0,80%
	Kapuas	72,40	73,38	0,80%
	Berito Selatan	73,71	74,71	1,04%
	Berito Utara	72,71	73,17	0,63%
	Sukamara	73,36	73,81	0,60%
	Lahaina	73,44	73,38	-0,08%
	Sesuai	73,34	73,58	0,30%
	Kalangan	73,89	74,17	0,44%
	Pulang Pisau	73,62	73,38	-0,30%
	Gurung Mals	73,18	73,48	0,36%
	Berito Timur	74,21	74,31	0,11%
	Murung Raya	73,91	73,38	-0,66%
	Paseraka Raya	81,85	82,31	0,71%
2	Provinsi	73,73	74,26	0,75%
3	Indonesia (rata-rata)	74,38	75,02	0,80%

Sumber: Dokumen GPS-Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2025

Realisasi pencapaian IPM Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 74,26 poin, dibandingkan Tahun 2023 sebesar 73,73 poin mengalami kenaikan sebesar 0,53 poin atau 0,75 persen. Pembangunan

manusia di Kalimantan Tengah terus mengalami peningkatan, apabila dilihat dari tahun 2010 status pembangunan manusia di Kalimantan Tengah meningkat dari level "sedang" menjadi "tinggi" selama kurun waktu 2010-2022 dan pada tahun 2024 masih tetap berada pada status tinggi.

IPM Kalimantan Tengah rata-rata meningkat sebesar 0,72 persen per tahun dari 65,98 pada tahun 2010 menjadi 71,63 pada tahun 2022, setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 akibat pandemi COVID-19. Pada Tahun 2021 dan 2022 peningkatan IPM Kalimantan Tengah terus meningkat seiring dengan penanganan pandemi COVID-19 yang berjalan baik dan pemulihan kinerja ekonomi Kalimantan Tengah. Selama kurun waktu 2020 hingga 2024, IPM Kalimantan Tengah mengalami pertumbuhan rata-rata pertahun sebesar 0,57 persen. Perkembangan ini menunjukkan semakin meningkatnya pembangunan manusia di Kalimantan Tengah.

Sekelompok Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah mengalami peningkatan IPM. Setelah mengalami perlambatan pada tahun 2020 karena pandemi COVID-19, peningkatan IPM Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah sudah kembali meningkat pada tahun 2021 dan berlanjut di tahun 2022 seiring dengan perbaikan kinerja ekonomi yang berpengaruh positif terhadap indikator pembangunan *id* per kapita.

Dari perbandingan Kabupaten/Kota tidak terjadi banyak perubahan dalam peringkat di masing-masing kabupaten/kota. Urutan IPM terendah masih ditempati oleh Kabupaten Seruyan (70,66), sedangkan urutan teratas masih ditempati oleh Kota Palangka Raya (82,53) yang sekaligus menjadikan kota Palangka Raya sebagai satu-satunya kabupaten/kota di Kalimantan Tengah dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" (IPM > 80).

Pada tahun 2023, status pembangunan manusia di Kabupaten Kutai Neng meningkat dari "sedang" menjadi "tinggi" dengan capaian IPM 70,28 dan pada tahun 2024 mengalami kenaikan poin yaitu menjadi 74,37 dan tetap berada pada status "tinggi".

Terdapat enam Kabupaten/ Kota yang memiliki IPM diatas IPM Provinsi, yaitu Palangka Raya dengan status "sangat tinggi", kotawaringin Barat,

Barito Timur, Barito Selatan, Katingan dan Kutawaringin Timur dengan status "tinggi".

Pada tahun 2024, status pembangunan manusia pada kabupaten/kota di Kalimantan Tengah didominasi dengan status pembangunan manusia yang "tinggi" ($70 < IPM < 80$) yaitu sebanyak 13 kabupaten. Sementara itu, Kota Palangkaraya masih menjadi satu-satunya kabupaten/kota dengan status capaian pembangunan manusia yang "sangat tinggi" ($IPM > 80$).

IPM di Provinsi Kalimantan Tengah pada saat ini berada pada urutan 4 dari 5 Provinsi yang ada di Pulau Kalimantan dan berada pada urutan 19 untuk peringkat nasional (Indonesia) dari 35 Provinsi yang ada di Indonesia.

5.2.1.5 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi adalah salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan pembangunan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah menggambarkan sejauh mana aktivitas perekonomian suatu wilayah dalam menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode tertentu. Sedangkan aktivitas perekonomian merupakan suatu proses penggunaan faktor produksi untuk menghasilkan output. Proses penggunaan faktor produksi akan menghasilkan biaya jasa. Oleh karenanya dengan adanya pertumbuhan ekonomi diharapkan pendapatan masyarakat meningkat, sebab masyarakat pemilik faktor produksi. Pertumbuhan ekonomi dihitung berdasarkan PORB atau dasar harga konstan 2010.

Tabel 8 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kalimantan Tengah

No	Wilayah	Kabupaten/kota			Provinsi	Nasional
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2023 (Tiklon Suapah)	Tahun 2023 (Tiklon Suapah)
1	IPM tinggi sangat (80 < IPM < 90)					
	Kutawaringin Barat	18.008,4	18.048,0	18.273,8	-	-
	Kutawaringin Timur	18.871,0	18.971,1	18.716,3	-	-
	Kapuas	12.103,3	12.198,8	12.435,8	-	-
	Barito Selatan	4.803,0	4.158,3	4.876,7	-	-
	Barito Utara	7.597,5	6.115,3	8.411,8	-	-

No	Uraian	Ekspor Nilai			Profil Tahun 2022 (Tribun Rupiah)	Tahun 2022 (Tribun Rupiah)
		Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
	Lumut	1.214,3	1.385,8	1.527,5	-	-
	Lumut	4.228,9	4.278,4	4.481,4	-	-
	Jerami	5.275,4	5.554,1	5.753,8	-	-
	Gelagar	1.475,1	1.688,8	1.881,4	-	-
	Puang Paka	2.784,7	2.947,3	3.111,2	-	-
	Batang Maw	4.000,9	4.122,9	4.422,2	-	-
	Batang Timur	1.485,7	1.488,8	1.524,0	-	-
	Mung Rasi	1.688,0	1.746,8	1.884,4	-	-
	Puang	11.721,4	12.485,8	13.218,8	+	+
	Profil Kalimantan Tengah	-	-	-	12,8	-
	Indonesia	-	-	-	-	1.111,8
I	Uji					
	Pertumbuhan Ekonomi (%)					
	Konsumsi Batang	8,01	8,10	8,10	+	+
	Konsumsi Timur	7,40	1,40	6,00	+	-
	Konsumsi	7,34	5,70	4,85	+	-
	Batang Batang	8,08	1,07	6,70	+	+
	Batang Batang	8,04	5,48	5,08	-	-
	Lumut	5,60	5,34	5,89	-	-
	Lumut	8,08	1,00	1,81	-	-
	Jerami	4,20	4,44	5,54	+	-
	Gelagar	1,08	1,08	1,87	+	+
	Puang Paka	4,87	4,45	4,41	-	-
	Batang Maw	5,47	4,18	5,48	-	-
	Batang Timur	5,08	1,47	4,28	+	-
	Mung Rasi	7,08	1,48	5,08	-	-
	Puang	8,08	8,07	8,80	-	-
	Profil Kalimantan Tengah	-	-	-	1,74	-
	Indonesia	-	-	-	-	5,01

Sumber: Dokumen DKS-Kalimantan Tengah dan Angka Tahun 2023

Dari Kalimantan Tengah tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,46 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir semua Komponen Pengeluaran. Pertumbuhan tertinggi terjadi pada Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPR (PK-LNPR) sebesar 16,54 persen diikuti oleh Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 10,00 persen. Sementara itu, Komponen Impor Batang dan Jasa (yang merupakan faktor pengurang dalam PDRB menurut pengeluaran) tumbuh sebesar 0,87 persen.

Struktur PDRB Kalimantan Tengah menurut pengeluaran atas dasar harga berlaku tahun 2024 didominasi oleh Komponen Ekspor Batang dan Jasa

yang mencakup lebih dari separuh PDR Kalimantan Tengah yaitu sebesar 52,57 persen; diikuti oleh Komponen PMTB sebesar 38,31 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 37,49 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 12,00 persen; Komponen Pengeluaran Konsumsi LNPRIT (PK-LNPRIT) sebesar 1,85 persen, dan Komponen Perubahan Inventori sebesar 0,34 persen. Sementara itu, Komponen Impor Barang dan Jasa memiliki peran sebesar 42,00 persen.

Bila dilihat dari penciptaan sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah Tahun 2024, Komponen PMTB memiliki sumber pertumbuhan tertinggi sebesar 1,84 persen, diikuti Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga (PK-RT) sebesar 1,87 persen dan Pengeluaran Konsumsi Pemerintah (PK-P) sebesar 1,33 persen.

5.2.1.5 Inflasi

Selain ditinjau dari pertumbuhan ekonomi, perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah dapat dilihat melalui tingkat inflasi yang terjadi. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang mengukur fluktuasi harga beberapa komoditas pokok yang menyangkut kebutuhan hidup masyarakat. Inflasi yang terlalu tinggi merupakan gejala buruk bagi suatu perekonomian namun apabila besaran inflasi dapat dikendalikan melalui berbagai kebijakan harga serta distribusi barang dan jasa maka inflasi dapat menjadi pendorong bagi pembangunan. Berdasarkan sifatnya inflasi terbagi 4 kategori yang meliputi:

- Inflasi ringan (*Creeping inflation*)** Inflasi ringan ditandai dengan peningkatan laju inflasi yang tergolong rendah. Biasanya, peningkatannya pun hanya kurang dari 10% dalam satu tahun.
- Inflasi Sedang (*Galloping inflation*)** Inflasi ini sedikit lebih tinggi dibandingkan inflasi ringan. Lajunya berkisar antara 10-30% setahun.
- Inflasi Berat (*High inflation*)** kategori inflasi ini termasuk yang berat. Mencakup hitungan mulai dari 30-100% setahun. Pada tingkat ini, harga kebutuhan masyarakat naik secara signifikan dan sulit dikendalikan; dan
- Hiperinflasi (*Hyper inflation*)** Jenis inflasi ini sangat disebabkan pengaruhnya karena terjadi secara besar-besaran dan mencapai lebih dari 100% setahun.

Sesuai dengan data pada Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Tengah Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 adalah sebesar 0,48% dengan kategori ringan sebagaimana dijelaskan dalam tabel di bawah ini.

Tabel 9 Tingkat inflasi Kalimantan Tengah

No	Urutan	Tahun 2022	Tahun 2024	Nalti/Turun (%)
1	Tingkat inflasi Provinsi (%)	0,3	0,48	0,18%
2	Tingkat inflasi Nasional (%)	0,04	1,56	36 %

Sumber Dokumen: BPS Kalimantan Tengah dalam Angka Tahun 2023

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2023 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,3 persen, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2022 adalah sebesar 0,26 persen atau lebih tinggi dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2023. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 0,06 persen pada Tahun 2023.

5.2.1.7 Struktur Perekonomian Provinsi Kalimantan Tengah

Tingkat inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 menurut data BPS menunjukkan angka sebesar 0,48 persen, sedangkan tingkat inflasi pada Tahun 2024 adalah sebesar 0,3 persen atau lebih rendah dibandingkan dengan angka inflasi pada Tahun 2024. Inflasi Provinsi Kalimantan Tengah lebih rendah dibandingkan tingkat inflasi Nasional yang sebesar 1,56 persen pada Tahun 2024.

Ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024 secara kumulatif tumbuh sebesar 4,48 persen. Pertumbuhan terjadi pada hampir seluruh lapangan usaha, kecuali Industri Pengolahan yang mengalami kontraksi. Lapangan usaha yang mengalami pertumbuhan tertinggi adalah Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib sebesar 9,18 persen, diikuti Pertambangan dan Penggalian sebesar 9,12 persen dan Pengadaan Air sebesar 8,85 persen. Sementara itu, Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor yang memiliki peran dominan mengalami pertumbuhan sebesar 1,30 persen dan 4,47 persen. Sedangkan Industri Pengolahan mengalami kontraksi sebesar 0,02 persen.

Struktur FDRB Kalimantan Tengah menurut lapangan usaha atas dasar harga berlaku tahun 2024 tidak jauh berbeda dari tahun sebelumnya. Perekonomian Kalimantan Tengah masih didominasi oleh Lapangan Usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan sebesar 22,36 persen; diikuti oleh Industri Pengolahan sebesar 15,75 persen; Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 12,48 persen; serta Pertambangan dan Penggalian sebesar 10,68 persen. Peranan keempat lapangan usaha tersebut dalam perekonomian Kalimantan Tengah mencapai 61,28 persen.

Bila dilihat dari kontribusi sumber pertumbuhan ekonomi Kalimantan Tengah tahun 2024, Pertambangan dan Penggalian memberikan andil paling besar (1,27 persen) yang diikuti oleh Perdagangan Besar-Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor (0,56 persen) serta Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib (0,52 persen).

**Tabel 10 FDRB Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Dalam Miliar Rupiah dan Persen**

No	Lapangan Usaha	Atas Dasar Harga Berlaku					
		2023		2024		2024	
		(miliar rupiah)	(%)	(miliar rupiah)	(%)	(miliar rupiah)	(%)
1	Sektor FDRB Sub-2019						
A	Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	10.010,00	25,77	11.800,7	21,30	10.000,0	20,30
B	Pertambangan dan Penggalian	12.440,28	16,72	16.361,5	29,42	12.011,0	19,68
C	Industri Pengolahan	11.080,00	15,75	12.090,7	22,00	10.100,0	15,70
D	Pengadaan Listrik dan Gas	170,2	0,04	600,7	0,10	910,0	0,18
E	Pengadaan Air, Pengolahan Sampah, Limbah dan Sisa Lainnya	160,8	0,04	160,2	0,04	910,7	0,18
F	Konstruksi	10.710,00	13,77	10.070,0	18,00	10.070,0	19,70
G	Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	10.000,00	11,0	10.000,0	18,00	17.011,0	20,18
H	Tenaga Kerja dan Pengangkutan	12.000,00	0,00	10.701,0	1,00	10.000,0	1,00
I	Pengelolaan Akumulasi dan Sisa Industri	1.000,00	1,00	1.701,0	1,00	1.000,0	1,00
J	Informasi dan Komunikasi	2.000,00	1,00	2.170,2	1,00	2.000,0	1,00
K	Sektor FDRB Sub-2019	1.000,00	0,17	1.000,0	0,00	7.000,0	0,00
L	Sektor FDRB	1.000,00	1,00	1.000,0	1,00	1.000,0	0,00

No	Jenis	Rincian Anggaran					
		2021		2022		2023	
		anggaran realisasi	(%)	anggaran realisasi	(%)	anggaran realisasi	(%)
1	R. N. Jasa Pengelolaan	85,4	9,02	79,2	9,04	83,1	9,34
2	F. Subsektor Pembangunan Kawasan dan Lingkungan Rural	10.142,70	5,47	11.743,2	5,65	10.847,8	5,35
3	F. Jasa Perumahan	3.225,00	1,10	3.750,7	1,05	11.233,2	1,90
4	C. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	4.125,80	2,12	4.844,1	2,17	3.034,3	2,19
5	R. U. P. A. Lainnya	1.721,10	0,88	1.850,7	0,91	2.072,1	0,80
6	Proyek Khusus Pengelolaan Sampah	19.847,35	100	20.044,4	100	20.044,2	100,00
7	APBD Provinsi	19.847,35	100	20.044,4	100	20.044,2	100,00
8	APBD Kabupaten	10.550,4	100		100		100,00

Sumber Dokumen: APBD Kalimantan Tengah tahun 2024

5.2 Kebijakan Keuangan

Dasar hukum kebijakan keuangan adalah Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, dan Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

Sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan secara tegas dinyatakan, bahwa APBD disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang hendak dicapai, walaupun secara implisit tidak dinyatakan bahwa APBD disusun dengan pendekatan kinerja berdasarkan fungsi dan urusan satuan kerja perangkat daerah. Struktur APBD sekretariat daerah merupakan satu kesatuan yang terdiri dari pendapatan daerah dan belanja daerah.

5.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah pada sekretariat daerah tahun anggaran 2024 berupa pendapatan asli daerah dengan target penerimaan dari PAD ditetapkan berdasarkan pertimbangan realisasi penerimaan tahun lalu, potensi, regulasi yang mendukung dan asumsi pertumbuhan ekonomi. Dalam upaya peningkatan PAD, sekretariat daerah menginisiasi Penetapan kebijakan yang memfasilitasi dunia usaha dan masyarakat. Upaya tersebut dapat

dilengkapi melalui penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah, meningkatkan ketepatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah serta meningkatkan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD yang diikuti dengan peningkatan kualitas, kemudahan, kelengkapan dan kecepatan pelayanan;

Dalam penganggaran rencana pendapatan daerah dari hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, ditetapkan secara rasional sebanding dengan nilai kekayaan daerah yang diartikan, serta memperhatikan fungsi penyerahan modal tersebut. Selain itu, pemerintah daerah akan menyediakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan dan belum dimanfaatkan, untuk dikelola atau dioperasikan dengan pihak ketiga dalam rangka meningkatkan PAD.

5.2.2.2 Belanja Daerah

Kebijakan perencanaan belanja daerah yang paling utama adalah bahwa belanja daerah digunakan untuk mendanai program dan kegiatan dalam batas kewenangan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Di samping itu, pemerintah daerah akan mendukung kebijakan pemerintah pusat terutama dalam hal menjaga stabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Untuk itu pemerintah daerah akan berupaya semaksimal mungkin agar peraturan daerah tentang APBD TA 2024 tepat waktu paling lambat 31 Desember 2024.

a. Belanja Operasi

1) Belanja Pegawai

- a) Untuk mengantisipasi adanya kenaikan gaji pokok, tunjangan keluarga, mutasi dan penambahan PNSD agar diperhitungkan 2025 yang besarnya dibatasi maksimum 2,5% dari jumlah belanja pegawai (gaji pokok dan tunjangan);
- b) Besarnya penganggaran gaji pokok dan tunjangan PNSD akan disesuaikan dengan hasil rekalibrasi jumlah pegawai dan belanja pegawai yang sudah dilakukan dalam rangka perhitungan DAU TA 2024 dan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan PNSD yang diterapkan pemerintah;

- c) Untuk mengantisipasi pengangkutan CPNSD, pemerintah daerah mengalokasikan belanja pegawai dalam APBD sesuai dengan kebutuhan pengangkutan CPNSD dan format pegawai tahun 2024.
- d) Dalam merencanakan anggaran lambutan pengkutan hanya diperkenankan untuk PNSD/CPNSD dengan pertimbangan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelengkapan profesi, prestasi kerja, dan/atau pertimbangan obyektif lainnya, yang kriteria dan besarnya ditetapkan dengan peraturan kepala daerah, dan
- e) Dalam rangka efektivitas dan efisiensi pemanfaatan biaya pemungutan pajak daerah, pemerintah daerah akan mengalokasikan biaya pemungutan pajak daerah didasarkan pada rencana kebutuhan riil bagi aparat terkait dalam pemungutan pajak daerah dan jumlahnya dibatasi paling tinggi sebesar 5% dari target penerimaan pajak daerah TA 2024.

2) Belanja Barang dan Jasa

- a) Bahwa dengan dilatakannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, pada jenis belanja barangjasa diklasifikasi objek belanja pemeliharaan, jasa konsultasi, dan lain lain pengadaan barangjasa dan belanja lainnya yang sejenis. Oleh karena itu pemerintah daerah dalam penyusunan APBD TA 2024 dapat menampung objek belanja dimaksud.
- b) Dalam menetapkan jumlah anggaran untuk belanja barang pakai habis agar disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan TA 2023. Untuk menghirung kebutuhan riil disesuaikan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, dengan memperlindungan jumlah pegawai dan volume pekerjaan.
- c) Untuk menghindari akumulasi tunggakan pemerintah daerah kepada Perusahaan Listrik Negara (PLN) dan dalam rangka menjamin keberlangsungan ketersediaan energi, maka jika terdapat tunggakan PLN akan segera diselesaikan dalam TA 2024.
- d) Dalam menetapkan anggaran untuk pengadaan barang inventaris agar dilakukan secara selektif sesuai kebutuhan masing masing SKPD. Oleh karena itu sebelum merencanakan anggaran terlebih dahulu dilakukan evaluasi dan pengkajian terhadap barang barang

inventaris yang tersedia baik dari segi kondisi maupun umur ekonomisnya.

- a) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas luar negeri maupun perjalanan dinas dalam negeri agar dilakukan secara selektif, hemat dan jumlah hanya dibatasi.
- b) Untuk perjalanan dinas dalam rangka kunjungan kerja dan studi banding dilakukan secara selektif dan hanya diperkenankan apabila terkait dengan upaya memperluas wawasan dan substansi kebijakan daerah yang sedang dirumuskan pemerintah daerah dan dilengkapi dengan laporan hasil kunjungan kerja dan studi banding tersebut.
- c) Penganggaran untuk penyediaan rapat-rapat yang dilaksanakan di luar kantor, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi frekuensinya.
- d) Penganggaran untuk mengadakan pelatihan terkait dengan peningkatan SDM hanya diperkenankan untuk pelatihan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah atau lembaga non pemerintah yang bekerjasama dan/atau direkomendasi oleh departemen terkait.
- e) Dalam merencanakan belanja pemeliharaan barang inventaris kantor disesuaikan dengan kondisi fisik barang yang akan dipakai dan lebih diprioritaskan untuk mempertahankan kembali fungsi barang inventaris yang bersangkutan.
- f) Daerah dapat mengalokasikan pemberian hadiah dalam bentuk uang dan/atau barang kepada kelompok masyarakat dan/atau perorangan yang berprestasi terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah, baik yang diperoleh melalui lomba antara lain lomba desakalurahan, kelompok masyarakat atau perorangan yang berprestasi dalam pelatihan.

3) Belanja Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

- a) Penganggaran belanja kepala daerah dan wakil kepala daerah didasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002 tentang kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

- b) Biaya penunjang Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 yang semula tertulis 'Biaya Penunjang Operasional Kepala Daerah' termasuk didalamnya adalah 'Biaya Penunjang Operasional Wakil Kepala Daerah'.

4) **Belanja Hibah**

- a) Pemberian hibah untuk mendukung fungsi penyelenggaraan pemerintah daerah yang dilakukan oleh pemerintah (instansi vertikal seperti TIMD dan KPUJ), semi pemerintah (seperti PMI, KORI, Prasuka, KORPRI, dan PKK), pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, serta masyarakat dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntakannya, dapat dianggarkan dalam APBD;
- b) Dalam menentukan organisasi atau lembaga yang akan diberikan hibah agar dilakukan secara selektif dan rasional dengan memperlombakan kemampuan keuangan daerah;
- c) Dalam rangka akuntabilitas penggunaan hibah kepada pemerintah, pemerintah daerah lainnya, perusahaan daerah, organisasi masyarakat dan masyarakat, agar pemberian hibah dilakukan dengan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara pemerintah daerah dengan penerima hibah serta kewajiban penerima hibah bertanggung jawabkan penggunaan dana yang diterima, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor: 900/2677/SJ tanggal 8 November 2007 tentang Hibah dan Bantuan Daerah.

b. Belanja Modal

Berkaitan dengan penganggaran belanja dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah TA 2024 perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Dalam merencanakan alokasi belanja untuk setiap kegiatan harus dilakukan analisis kewajaran biaya yang dikaitkan dengan output yang dihasilkan dari satu kegiatan. Oleh karena itu, untuk menghindari adanya pemborosan, program dan kegiatan yang direncanakan didasarkan pada kebutuhan riil.
- 2) Terhadap kegiatan pembangunan yang bersifat fisik, proposal belanja modal diharapkan lebih ketat dibandingkan dengan belanja pegawai atau belanja barang dan jasa. Untuk itu, perlu diberikan batasan jumlah belanja pegawai dan belanja barang dan jasa yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan pembangunan fisik dan diatur dalam peraturan kepala daerah.
- 3) Dengan diundatkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, maka untuk penganggaran belanja modal tidak hanya sebesar harga pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset tetapi harus ditambah seluruh belanja yang terkait dengan pengadaan/pembangunan aset sampai aset tersebut siap digunakan.

5.2.3 Pencapaian Target Kinerja APBD

Anggaran Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp621.236.406.245,00 yang terdiri dari Belanja Operasi sebesar Rp600.790.702.141,00 dan Belanja Modal sebesar Rp20.445.704.104,00. Realisasi Belanja Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp398.173.927.822,00 terdiri dari Realisasi Belanja Operasi sebesar Rp381.557.026.322,00 dan Realisasi Belanja Modal sebesar Rp16.616.901.500,00.

Anggaran Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp260.000.000,00 berupa Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp260.000.000,00. Realisasi Pendapatan Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp218.000.000,00 yang terdiri dari Realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp218.000.000,00.

5.3 Kinerja Pencapaian Kinerja Keuangan

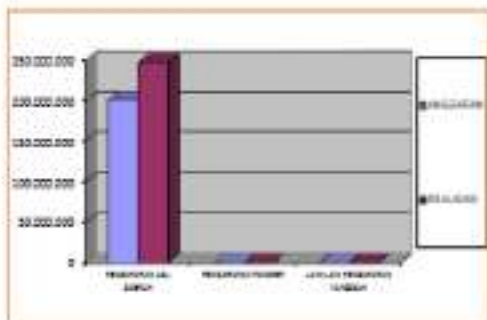
5.3.1 Kinerja Realisasi Pencapaian Target Kinerja Keuangan

Pengelolaan keuangan daerah yang termuat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) merupakan rencana tahunan sektoralist daerah yang menggambarkan semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat diada dengan uang. APBD merupakan instrumen dalam rangka mewujudkan pelayanan dan peningkatan kesejahteraan untuk tercapainya tujuan bernegara. Realisasi pencapaian target kinerja keuangan pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 sekretariat daerah provinsi Kalimantan Tengah dapat diuraikan sebagai berikut.

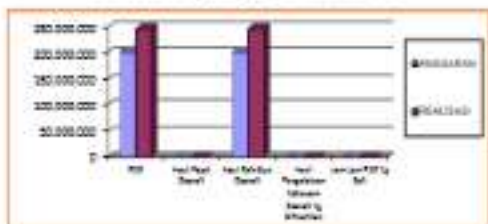
5.3.1.1 Pendapatan Daerah

Pencapaian target kinerja Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 telah mencapai hasil yang maksimal. Pendapatan Asli Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp265.000.000,00 dengan realisasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp218.000.000,00 (83,85%), atau tidak tercapai target dengan sebesar Rp42.000.000,00 (16,15%).

Gambar 1 Perbandingan Anggaran dan Realisasi APBD



Gambar 2 Perbandingan Anggaran dan Realisasi PAD

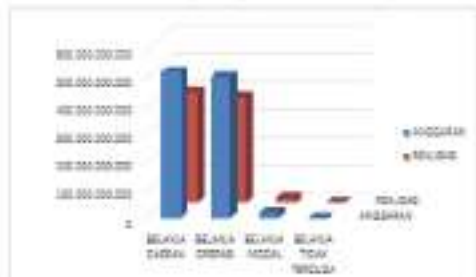


5.1.1.2 Belanja Daerah

Pencapaian target kinerja belanja daerah sekretariat daerah provinsi Kalimantan tengah tahun anggaran 2024 dibarengkan sebesar Rp521.236.406.245,00. Capaian realisasi belanja daerah sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 sebesar Rp346.173.627.622,00 atau 78,19%. Belanja Daerah bersumber dari:

- Belanja Operasi** tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp600.762.703.141,00, realisasi belanja operasi sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp361.557.026.322,00 (78,19%) atau tidak diserap sebesar Rp119.236.675.819,00 (23,81%);
- Belanja Modal** tahun anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.443.704.104,00, realisasi belanja modal sampai dengan akhir tahun anggaran 2024 direalisasikan sebesar Rp16.616.901.500,00 (81,28%) atau tidak diserap sebesar Rp3.826.802.604,00 (18,72%);

Gambar 3 Perbandingan Anggaran dan Realisasi Belanja



Dari data realisasi pendapatan dan belanja maka posisi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA) tahun anggaran 2024 sebesar (Rp297.965.927.622,00). Pencapaian target kinerja keuangan sekretariat daerah provinsi Kalimantan tengah pada pelaksanaan APBD tahun anggaran 2024 disajikan dalam ringkasan realisasi APBD pada tabel berikut.

Tabel 11 Ringkasan Realisasi APBD Sekretariat Daerah
Tahun Anggaran 2024

No	Uraian	Anggaran 2024	Realisasi 2024	%	Realisasi 2023
1	2	3	4	5 (1/3)	6
1	Pendapatan	211.000.000,00	211.000.000,00	100%	191.330.000,00
1.1.2	Pendapatan Aid Daerah	211.000.000,00	211.000.000,00	100%	191.330.000,00
1.2.1	Pendapatan Lain-lain	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Belanja	221.241.965.245,00	166.171.407.000,00	75,10	136.410.412.000,00
2.1	Belanja Operasi	206.761.762.191,00	151.137.000.000,00	73,10	126.012.407.191,00
2.2	Belanja Modal	14.480.203.054,00	15.034.407.000,00	103,82	10.400.000.000,00
Jumlah / Total		221.241.965.245,00	166.171.407.000,00	75,10	136.410.412.000,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SLPA)		221.241.965.245,00	207.070.407.000,00	75,50	136.410.412.000,00

5.1.2 Permasalahan Pembangunan Daerah

Pelaksanaan pembangunan dalam upaya menyempurnakan masyarakat, meningkatkan pelayanan umum dan meningkatkan daya saing daerah telah dilakukan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah bersama dengan seluruh komponen pembangunan baik di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota. Sampai dengan saat ini, dalam mewujudkan tujuan pembangunan, masih ditemui permasalahan pembangunan. Permasalahan pembangunan merupakan kesenjangan antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan dan kesenjangan antara apa yang ingin dicapai di masa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat.

Berdasarkan capaian kinerja Sekretariat Daerah sampai dengan tahun 2023, maka permasalahan yang dihadapi yaitu:

- Kebijakan One Map Policy atau Kebijakan Satu Peta belum dapat dilaksanakan secara baik dan optimal.

- b. Pembentukan Desa masih menemui berbagai kendala dalam pelaksanaannya.
 - c. Terbatasnya pelaksanaan yang menanganai kajian hukum terhadap kebijakan daerah kabupaten/kota.
 - d. Dabidokumen yang masuk pada Biro Hukum untuk waktu penyelesaian terkadang sangat sedikit disebabkan terbatasnya pihak-pihak yang bersangkutan terlibat dalam menyampaikan pada Biro Hukum.
 - e. Kegiatan penyusunan tupoksi kelembagaan berdasarkan perubahan Penda Kelembagaan sudah dapat terlaksana, tetapi Keputusan Kepala Badan/Dinas/Unit Kerja yang mengait uraian tugas dari Pejabat Eselon II, III, IV, JFU dan JFT belum maksimal karena masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan tupoksi yang baik dan benar sehingga pelaksanaan kegiatan masih jauh dari target yang diharapkan.
 - f. Pengembangan industri kecil menengah di Kalimantan Tengah terkendala lemahnya jiwa kewirausahaan, akses permodalan terbatas, kemampuan manajemen maupun teknis relatif rendah.
 - g. Terjadinya alih fungsi lahan pertanian yang cukup berarti. Pemetaan terhadap kondisi alih fungsi lahan pertanian dan faktor penyebabnya perlu dilakukan sebagai basis perumusan rencana aksi pengembalaannya dan penguatan ketahanan pangan.
 - h. Terbatasnya sarana perangkat keras (hardware) guna menunjang pelaksanaan tugas operasional kehumasan dan keprotokolan baik berupa perangkat multi media, komputer dan perangkat audio visual lainnya.
 - i. Kegiatan kegiatan yang bersifat rutin seperti perjalanan dinas dalam daerah KDH/WKDH, rapat koordinasi unsur Muspida (Forkopimda), pemeliharaan rutin dan penyediaan BBM mobil Jabatan dan mobil operasional serta penyediaan makanan dan minuman bersahupai masih belum optimal dikarenakan realisasi kegiatan tersebut menyesuaikan dengan intensitas kegiatan pimpinan dan pelayanan tamu-tamu penda tidak bisa diprediksi secara pasti sehingga anggaran tersebut tidak harus habis.
 - j. Masih kurangnya pemahaman tentang penyusunan proposal ataupun pembangunan inisiatif pelayanan publik.
- Pada sub bab ini akan diuraikan analisis sumber pembangunan yang dihadapi dalam Tahun 2023 dalam kaitannya untuk menyusun prioritas pembangunan program dan kegiatan pembangunan daerah. Kendala dan permasalahan tersebut telah diuraikan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 dengan ringkasan sebagai berikut.

5.3.2.1 Analisa dan perkiraan Sumber-Sumber Pendanaan Daerah

Menurut Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pembagian Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, Pendapatan Daerah merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun fiskal. Berdasarkan ketentuan tersebut, dijelaskan bahwa sumber pendapatan daerah Provinsi terdiri atas:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah;
2. Dana Transfer yang meliputi: Transfer Pemerintah Pusat dan Transfer Antar Daerah; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah, meliputi: hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sementara penerimaan pembiayaan bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran daerah tahun sebelumnya (SLPA), penerimaan pinjaman daerah, Dana Cadangan Daerah (DCD), dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan. Pendapatan daerah perhitungannya tidak terlepas dari asumsi-asumsi yang ditetapkan pada saat penyusunan rencana target pendapatan daerah, diantaranya: kondisi dan perkembangan ekonomi makro secara Nasional, Kebijakan fiskal Nasional yang turut mempengaruhi penerimaan pendapatan daerah antara lain alokasi dana transfer ke daerah dan kebijakan harga BBM. Potensi yang dimiliki serta realisasi pendapatan daerah tahun sebelumnya. Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi PAD, dan penguatan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan APBD.

Secara umum, kebijakan pendapatan daerah diartikan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Dengan potensi pendapatan semaksimal mungkin digali agar mampu memenuhi seluruh kebutuhan belanja. Sumber-sumber pendapatan yang mendukung APBD diidentifikasi dengan baik, dilanjutkan penerimannya (intensifikasi), dan duplikasi sumber-sumber pendapatan baru (ekstensifikasi). Untuk memperkuat posisi dan kontribusi PAD dalam APBD, kebijakan perencanaan pendapatan daerah yang akan dilakukan pada tahun 2024 dalam rangka memperkuat struktur penerimaan daerah

diarahkan kepada:

- 1) Meningkatkan pendapatan daerah melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah juga mengembangkan kerjasama operasi.
- 2) Meningkatkan efisiensi dan efektifitas pemungutan Pendapatan Daerah melalui perbaikan sistem dan prosedur, melalui peragihan dipermudah dengan cara jemput bola, penggantian sistem pembayaran pajak secara on-line (e-samsat) dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan.
- 3) Meningkatkan kinerja Pendapatan Daerah melalui penyempurnaan sistem administrasi dan efisiensi penggunaan anggaran daerah.
- 4) Melakukan perubahan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan pembayaran pajak dan retribusi daerah.
- 5) Mendorong iklim investasi di Provinsi Kalimantan Tengah antara lain melalui penyederhanaan proses perizinan dan insentif/kebijakan pemataan daerah, yang diharapkan akan membawa dampak peningkatan PDRB per kapita penduduk dan secara tidak langsung akan meningkatkan pendapatan daerah.
- 6) Penguatan dan Penguatan peran Perusahaan Daerah (BUMD) untuk lebih bersaing dan menangkap peluang-peluang bisnis yang menguntungkan.
- 7) Melakukan koordinasi dan harmonisasi dengan seluruh Asosiasi pengusaha dalam peran serta kerjasama di berbagai sektor usaha dengan Perusahaan Daerah.
- 8) Melakukan inventarisasi dan pengawasan kendaraan bersebelah berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor pertambangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh Kabupaten yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah.
- 9) Melaksanakan (Elektronik Samsat Online Nasional) E-Samsatns untuk efisiensi dan efektifitas serta kemudahan pemungutan khususnya dalam Pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor.

Selain itu upaya peningkatan pendapatan daerah :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pemungutan Pajak dan Retribusi Daerah serta mengembangkan kerjasama operasi.

- 2) Peningkatan kualitas dan kuantitas koordinasi horizontal dan vertikal antar instansi terkait, Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Kabupaten/Kota.
- 3) Peta jalan kualitas Pelayanan Pajak dan Retribusi Daerah.
- 4) Memenuhi dan meningkatkan kemandirian Sumber Daya Manusia melalui involvement pegawai, diklat, pelatihan dan workshop yang bersifat spesialisasi.
- 5) Melakukan inventarisasi dan pengawasan kendaraan berat/berat beserta kendaraan penunjang, penggunaan bahan bakar minyak, dan penggunaan air permukaan pada perusahaan sektor perkebangan, perkebunan dan perhutanan di seluruh wilayah Provinsi Kalimantan Tengah.
- 6) Melakukan evaluasi terhadap kecukupan dan kelengkapan produk hukum yang ada serta mengusulkan revisi atau usulan baru tentang produk hukum yang berkaitan dengan tarif yang sesuai kebutuhan serta yang mengatur tambahan penyetoran modal (BUMD).
- 7) Pembersihan terhadap sistem layanan berbasis online Pajak dan Retribusi Daerah yang terintegrasi dan modern dalam rangka memudahkan Pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah.
- 8) Mengembangkan model sosialisasi perpajakan dengan memanfaatkan berbagai media (cetak, elektronik, sosial dan lainnya), untuk menginformasikan kebijakan dan manfaat Pajak dan Retribusi Daerah, pengembangan pelayanan Samsat Unggulan, tata cara atau prosedur pembayaran Pajak dan Retribusi Daerah, yang pada akhirnya diharapkan mampu untuk membangun tingkat kesadaran masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah.

5.1.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang mana peraturan tersebut mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4378), Belanja Daerah Pasal 55 ayat (1) Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas:

- a. Belanja operasi, merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek.
- b. Belanja Modal, merupakan pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 1 (satu) periode akuntansi.
- c. Belanja Tidak Terduga, merupakan pengeluaran anggaran atas Belanja APBD untuk keperluan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat direvisi sebelumnya.
- d. Belanja Transfer, merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya, distrik/daerah dan Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

Belanja daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami peningkatan, sehingga pada tahun 2024 untuk belanja daerah ditargetkan sebesar Rp821.236.406.245,00. Peningkatan belanja ini berpengaruh pada beberapa jenis belanja tanpa mempengaruhi belanja urusan wajib yang menjadi prioritas Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai dengan kebijakan pemerintah pusat Tahun Anggaran 2023 dengan berdasarkan pada Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2020.

Belanja Operasi dan Belanja Modal dialokasikan untuk membiayai program dan kegiatan prioritas dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yakni urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Secara umum kebijakan belanja daerah diarahkan untuk:

- a. Menopang proses pembangunan yang berkelanjutan;
- b. Kemandirian pendanaan pelayanan dasar secara memadai;
- c. Kemandirian pendanaan untuk program yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi kemiskinan, meningkatkan pertumbuhan ekonomi serta berbasis lingkungan (berkelanjutan);
- d. Penanganan dan juga pencegahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan;
- e. Kegiatan pengawakan anggaran oleh APBD Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

Penganggaran belanja daerah, diarahkan antara lain:

- a. Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan provinsi, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- b. Belanja dalam rangka penyelenggaraan urusan wajib digunakan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- c. Belanja daerah disusun berdasarkan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan. Hal tersebut bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta mempercepat efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran.
- d. Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah akan memberikan perhatian yang maksimal terhadap upaya peningkatan investasi di Provinsi Kalimantan Tengah.
- e. Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah dalam rangka melaksanakan urusan pemerintahan daerah yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Meningkatkan kualitas anggaran belanja daerah melalui pola penganggaran yang berbasis kinerja dengan pendekatan tematik pembangunan yang disertai sistem pelaporan yang makin akuntabel.
- g. Mengalokasikan kebutuhan belanja secara terukur dan terarah, yaitu:
 - 1) Pemenuhan kebutuhan dasar dalam menjamin keberlangsungan operasional kantor (biaya ATK, listrik, telepon, air bersih, internet, dan operasional kendaraan);
 - 2) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang bersifat rutin sebagai pelaksanaan TUPOKSI, yang meliputi kegiatan koordinasi, fasilitasi, konsultasi, pengambilan & evaluasi, dan perencanaan;
 - 3) Pengalokasian kebutuhan belanja kegiatan yang mendukung program-program pembangunan yang menjadi prioritas, program dan kegiatan yang telah menjadi komitmen Pemerintah Daerah.
- h. Mengalokasikan Belanja Langsung (BL) yang digunakan untuk pelaksanaan urusan pemda, yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan. Belanja Langsung diuangkan dalam bentuk program dan

kegiatan, yang manfaat capaian kerjanya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan publik dan keberpihakan pada kepada kepentingan publik. Penyusunan anggaran belanja untuk setiap program dan kegiatan berdasarkan SPM yang telah ditetapkan, ASB, dan standar satuan harga. Standar satuan harga ditetapkan dengan Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah dan digunakan sebagai dasar penyusunan RKA-SKPD dan RKAPPKD.

- i. Mengelompokkan Belanja Tidak Langsung (BTL) yang meliputi gaji dan tunjangan PNS, belanja subsidi, belanja hibah, belanja bantuan sosial, belanja bagi hasil katikota, belanja bantuan keuangan kepada pemerintah kabupaten/kota dengan prinsip proporsional, pemerataan, dan penyeimbang, serta belanja tidak langsung yang digunakan untuk penanggulangan bencana dan hal-hal tidak terduga lainnya.
- j. Mulai tahun 2018, dilaksakan pendanaan untuk pembangunan fisik pada kegiatan multi years untuk penanganan runtu-runtu jalan strategis pada jalur-jalur perekonomian.

5.3.2.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah

Pembiayaan Daerah adalah transaksi keuangan untuk menutupi defisit anggaran atau untuk memanfaatkan surplus. Defisit atau surplus terjadi apabila ada selisih antara anggaran pendapatan daerah dan belanja daerah. Pembiayaan disediakan untuk menganggarkan setiap pengeluaran yang akan diterima kembali dari/atau penerimaan yang perlu dibayar kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Dalam pengingatannya, Pembiayaan Daerah dibagi dalam 2 bagian yaitu Penerimaan Pembiayaan Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah, dengan penjabaran sebagai berikut :

a. Penerimaan Pembiayaan

Kebijakan penerimaan pembiayaan daerah timbul karena jumlah pengeluaran lebih besar dari pada penerimaan sehingga timbul defisit. Sumber penerimaan pembiayaan daerah berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran (SLPA), transfer dari dana cadangan (DCD), hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, penerimaan piutang daerah.

b. Pengeluaran Pembiayaan

Kebijakan pengeluaran pembiayaan daerah timbul karena ada surplus/kelebihan anggaran. Pengeluaran pembiayaan daerah diantaranya diporutukan bagi pembentukan dana cadangan, investasi (penyerahan modal dan pembelian surat berharga/sekuritas), pembayaran pokok utang, pemberian pinjaman daerah, dan sisa lebih perhitungan. Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyerahan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran.

c. Kebijakan Pembiayaan Daerah

Anggaran pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran apabila terjadi defisit anggaran dan untuk investasi dalam bentuk penyerahan modal dan pembentukan dana cadangan serta kewajiban lainnya apabila terjadi surplus anggaran. Kebijakan pembiayaan daerah meliputi:

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Kebijakan Penerimaan Pembiayaan terdiri dari:

1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA)

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SLPA) tahun sebelumnya merupakan selisih lebih antara realisasi pendapatan dengan belanja dalam APBD tahun anggaran berkenaan yang telah ditutup.

2) Pencarian Dana Cadangan

Pada tahun anggaran 2024 dana cadangan dianggarkan dalam APBD dan direalisasikan pada tahun berkenaan.

3) Hasil Penjualan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan

Penerimaan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan digunakan untuk menganggarkan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, dapat berupa penjualan perusahaan milik daerah/BUMD, penjualan kekayaan milik pemerintah daerah yang dioperasikan dengan pihak ketiga, atau hasil investasi penyerahan modal pemerintah daerah. Pada Tahun Anggaran 2024, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan tidak dianggarkan.

4) Penerimaan Pinjaman Daerah

Penerimaan pinjaman daerah digunakan untuk menganggarkan semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang dari pihak lain (termasuk obligasi) sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali. Penerimaan pinjaman daerah yang dianggarkan disesuaikan dengan rencana penarikan pinjaman dalam tahun anggaran sebelumnya sesuai dengan perjanjian pinjaman. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan pinjaman daerah tidak dianggarkan.

5) Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah

Pinjaman Penerimaan kembali pemberian pinjaman digunakan untuk menganggarkan pasal penerimaan kembali pinjaman yang diberikan kepada pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah lainnya. Pada Tahun Anggaran 2024, penerimaan kembali pemberian pinjaman tidak dianggarkan.

6) Penerimaan Piutang Daerah

Penerimaan piutang daerah digunakan untuk menganggarkan penerimaan yang bersumber dari pelunasan piutang pihak ketiga, yaitu berupa penerimaan piutang daerah dan pendapatan daerah, pemerintah, lembaga keuangan bank, lembaga keuangan bukan bank atau penerimaan piutang lainnya.

Kebijakan Pengeluaran Pembayar Kebijakan Pengeluaran
Pembayaran terdiri dari:

1) Pembentukan Dana Cadangan

Pembentukan Dana Cadangan digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana cadangan yang akan di transfer dari rekening kas umum daerah ke rekening khusus dana cadangan dalam tahun anggaran 2024, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Berkeasas.

2) Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah

Penyertaan modal pemerintah daerah digunakan untuk menganggarkan sejumlah dana yang akan diinvestasikan untuk melaksanakan kerjasama dengan pihak ketiga dan/atau kepada perusahaan daerah atau BUMD.

3) Pembayaran Pokok Utang

Pembayaran Kewajiban Utang adalah Pengeluaran Pemerintah untuk pembayaran bunga yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok

utang (principal outstanding), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang.

d. Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024

Pembangunan Tahun 2024 merupakan tahun pemilihan dari periode jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah, dan akan menjadi tahun awal pelaksanaan RPJMD Tahun 2021-2026. Pada dokumen RPJPD sesuai tahapan RPJM ke empat (2021-2025) pembangunan daerah ditujukan untuk mewujudkan masyarakat Kalimantan Tengah yang mandiri, maju dan adil melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang.

Dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh SDM berkualitas dan berdaya saing, untuk mewujudkan pelaksanaan, pencapaian dan sebagai keberlanjutan RPJM ke-4 dan untuk mewujudkan ketercapaian tujuan di Tahun 2024 maka Fokus utama pembangunan Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 mengarah pada "Stabilitas Ekonomi Dengan Penguatan SDM Yang Berdaya Saing". Prioritas pembangunan Tahun 2024 mengacu pada RPJPD Provinsi Kalimantan Tahun 2021-2026 antara lain:

- 1) Mempercepat kuantitas dan kualitas penanaman modal dalam rangka peningkatan aglomerasi ekonomi dan daya saing daerah;
- 2) Mengoptimalkan produktivitas pemanfaatan dan pengendalian ruang sesuai dengan aturan hukum yang berlaku;
- 3) Mewujudkan fungsi sumber daya alam dan lingkungan hidup yang serasi dalam mendukung fungsi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat secara berkesinambungan;
- 4) Mewujudkan pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, kehutanan yang berorientasi agribisnis untuk pengembangan agroproduktif dan ketahanan pangan secara berkelanjutan;
- 5) Mempercepat kesiapan sarana dan prasarana utama secara integratif dan komprehensif dalam rangka peningkatan daya dukung terhadap pembangunan daerah;
- 6) Meningkatkan akselerasi perkembangan Koperasi dan UKM serta

- dunia usaha yang saling terkait antar usaha dan antar daerah, khususnya yang berbasis potensi dan keunggulan daerah yang saling terkait usaha dan antar daerah.
- 7) Menwujudkan pemerintah yang bersih, profesional dan responsif dalam rangka percepatan pembangunan daerah.
 - 8) Membangun dan mengembangkan budaya pembelajaran yang mendidik secara merata dan adil pada semua jenis, jalur dan jenjang Pendidikan untuk mendatangkan masyarakat yang beriman, berakhlak, cerdas, kreatif dan inovatif serta memiliki daya saing yang dapat menjawab kebutuhan masyarakat.
 - 9) Menwujudkan masyarakat berparadigma sehat untuk mempercepat peningkatan derajat kesehatan masyarakat secara berkelanjutan.
 - 10) Menwujudkan ketertarikan dan keterlibatan umum yang berbasis modal sosial masyarakat serta meningkatkan rasa percaya dan komunikasi pada kelompok masyarakat demi kokohnya Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 - 11) Menwujudkan kemitraan yang sistematis antara pemerintah daerah dan masyarakat serta penggalan partisipasi kelompok/kelompok masyarakat bagi pencegahan dan peningkatan kecapaian penanganan permasalahan masalah sosial kemasyarakatan secara berkesinambungan.
 - 12) Menwujudkan peningkatan kualitas kepemimpinan dan ketenagakerjaan, keluarga kecil berkualitas serta pemuda dan olahraga di seluruh wilayah Kalimantan Tengah.

5.4 Kebijakan Akuntansi

Berdasarkan tentang Standar Akuntansi Pemerintah bahwa Laporan keuangan merupakan laporan yang terstruktur mengenai posisi keuangan dan transaksi-transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan. Tujuan umum laporan keuangan adalah menyajikan informasi mengenai posisi keuangan, realisasi anggaran, arus kas dan kinerja keuangan suatu entitas pelaporan yang bermanfaat bagi para pengguna dalam membuat dan mengevaluasi keputusan mengenai alokasi sumber daya.

Penyusunan dan penyajian Laporan Keuangan Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penerapan akuntansi berbasis akrual serta untuk lebih administrasi pengelolaan keuangan daerah, sehingga perlu adanya Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai dasar entitas pelaporan keuangan dalam menyusun laporan keuangan yang terdiri dari:

Laporan Keuangan yang dihasilkan oleh SKPD sebagai entitas akuntansi menghasilkan:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE); dan
- e. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK).

Komponen-komponen laporan keuangan tersebut disajikan oleh setiap entitas akuntansi dan entitas akuntansi penggabungan, kecuali Laporan Arus Kas yang hanya disajikan oleh unit yang mempunyai fungsi pemerintahan yaitu Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKK), Badan Keuangan dan Aset Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah adalah unit yang ditetapkan sebagai Bentukan Umum Daerah.

Laporan keuangan disusun untuk menyediakan informasi yang relevan mengenai posisi keuangan dan seluruh transaksi yang dilakukan oleh suatu entitas pelaporan selama satu periode pelaporan. Laporan keuangan terutama digunakan untuk mengetahui nilai sumber daya ekonomi yang dimanfaatkan untuk melaksanakan kegiatan operasional pemerintahan, menilai kondisi keuangan, mengevaluasi efektivitas dan efisiensi suatu entitas pelaporan dan membantu menentukan kelayakannya terhadap pemberian pinjaman/pendanaan. Laporan keuangan menyediakan informasi mengenai sumber dan penggunaan sumber daya keuangan/ekonomi, transfer, pembiayaan, sisa lebih/curang pelaksanaan anggaran, saldo anggaran lebih, surplus/defisit Laporan Operasional (LO), aset, kewajiban, ekuitas, dan arus kas suatu entitas pelaporan.

Tahun 2024, entitas pelaporan keuangan sekretariat daerah merupakan kompilasi dari 8 entitas akuntansi. Daftar entitas akuntansi terlampir pada Tabel berikut.

Tabel 12 Daftar Entitas Akuntansi Sekretariat Daerah Tahun 2024

No.	Kode Entitas Akuntansi	Entitas Daerah
	4.1.1	Sekretariat Daerah
1.	4.1.1.1	- Biro Perencanaan dan Umum Daerah
2.	4.1.1.2	- Biro Kesejahteraan Rakyat
3.	4.1.1.3	- Biro Hukum
4.	4.1.1.4	- Biro Perencanaan
5.	4.1.1.5	- Biro Pengadaan Barang dan Jasa
6.	4.1.1.6	- Biro Administrasi Pembangunan
7.	4.1.1.7	- Biro Organisasi
8.	4.1.1.8	- Biro Umum
9.	4.1.1.9	- Biro Administrasi Pengadaan

6.4.1 Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Entitas pelaporan adalah unit pemerintah yang terdiri dari satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan. Suatu entitas pelaporan ditetapkan di dalam peraturan perundang-undangan, yang memiliki ciri sebagai berikut:

- Entitas tersebut dibiayai oleh APBD atau mendapat pemisahan kekayaan dari anggaran;
- Entitas tersebut dibentuk dengan peraturan perundang-undangan;
- Pimpinan entitas tersebut adalah pejabat pemerintah yang diangkat atau yang ditunjuk atau yang dipilih oleh rakyat; dan
- Entitas tersebut membuat pertanggungjawaban baik langsung maupun tidak langsung kepada wakil rakyat sebagai pihak yang menyetujui anggaran.

Entitas akuntansi adalah unit pemerintah pengguna anggaran/pengguna barang dan oleh karenanya, wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan pada entitas pelaporan. Pengguna anggaran/pengguna barang sebagai entitas akuntansi, menyelenggarakan akuntansi dan menyampaikan laporan keuangan sehubungan dengan anggaran/barang yang dikelolanya yang ditujukan kepada entitas pelaporan. Laporan keuangan tersebut disampaikan secara intern dan berjenjang kepada unit yang lebih tinggi, dalam rangka

penggabungan laporan keuangan oleh entitas pelaporan. Entitas pelaporan menyusun laporan keuangan dengan menggabungkan laporan keuangan seluruh entitas akuntansi, yang secara organisatoris berada di bawahnya. Entitas pelaporan keuangan daerah adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

5.4.2 Basis Akuntansi yang Mendesain Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan sekretariat daerah provinsi Kalimantan Tengah yaitu basis akrual, untuk pengakuan pendapatan, LO, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Dalam hal pendunten penduntenan mewajibkan disajikannya laporan keuangan basis akrual, maka entitas wajib menyajikan demikian.

Basis akrual untuk LO berarti bahwa pendapatan diakui pada saat hak untuk memperoleh pendapatan telah terpenuhi walaupun kas belum diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan dan beban diakui pada saat kewajiban yang mengakibatkan penurunan nilai kekayaan bersih telah terpenuhi walaupun kas belum dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah atau entitas pelaporan. Pendapatan seperti bantuan pihak luarasing dalam bentuk jasa disajikan pula pada LO.

Dalam hal anggaran disusun dan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima di Rekening Kas Umum Daerah atau oleh entitas pelaporan, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Basis akrual untuk Neraca berarti bahwa aset, kewajiban, dan ekuitas diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi, atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar.

5.4.2.1 Laporan Realisasi Anggaran (LRA)

LRA menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan pertakikan sumber daya keuangan yang dikelola oleh administrasi daerah provinsi Kalimantan Tengah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan.

Unsur yang mencakup secara langsung oleh LRA terdiri dari pendapatan, belanja, transfer, dan pembiayaan. Masing-masing unsur didefinisikan sebagai berikut.

- a. Pendapatan-LRA adalah penerimaan oleh Bendahara Umum Daerah (BUD) atau oleh entitas lainnya yang menambih Saldo Anggaran Lebih (SAL) dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan menjadi hak Pemerintah Provinsi serta tidak perlu dibayar kembali oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.
- b. Belanja adalah semua pengeluaran oleh BUD yang mengurangi SAL dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali.
- c. Transfer adalah penerimaan atau pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dan/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pembiayaan (FINANCING) adalah setiap penerimaan/pengeluaran yang tidak berpengaruh pada kekayaan bersih entitas yang perlu dibayar kembali dan/atau akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan antara lain dapat berasal dari pinjaman dan hasil divestasi. Pengeluaran pembiayaan antara lain digunakan untuk pembayaran kembali pokok pinjaman, pemberian pinjaman kepada entitas lain, dan penyerahan modal.

5.4.2 Neraca

Uraur yang diokup oleh neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas. Masing masing uraur didefinisikan sebagai berikut.

a. Aset

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Manfaat ekonomi masa depan yang terwujud dalam aset adalah potensi aset tersebut untuk memberikan sumbangan, baik langsung maupun tidak langsung bagi kegiatan operasional sekretariat daerah provinsi Kalimantan Tengah, berupa aliran pendapatan atau penghematan belanja.

Aset diklasifikasikan ke dalam aset lancar dan non lancar. Suatu aset diklasifikasikan sebagai aset lancar jika diharapkan segera untuk dapat dimusnahkan atau dimiliki untuk dijual atau dijual dalam waktu 12 bulan sejak tanggal pelaporan. Aset yang tidak dapat dimasukkan dalam kriteria tersebut diklasifikasikan sebagai aset non lancar.

Aset lancar meliputi kas dan setara kas, investasi jangka pendek, piutang dan persediaan. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh sekretariat daerah provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau pengenguasaannya berpindah.

Persediaan disajikan sebesar:

- 1) Biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian. Biaya perolehan persediaan meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan dan biaya lainnya yang secara langsung dapat dibebankan pada perolehan persediaan. Pusingan harga, rabat, dan lainnya yang serupa mengurangi biaya perolehan.

- 2) Harga pokok produk apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri.
 Harga pokok produk disediakan meliputi biaya langsung yang terkait dengan produksi yang diproduksi dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
- 3) Nilai wajar, apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi.
 Harga nilai wajar disediakan meliputi nilai tukar saat atau penyelesaian kewajiban antar pihak yang memahami dan berkeinginan melakukan transaksi wajar (arm length transaction).

Persediaan dicatat dengan metode perpetual yang mana dalam metode perpetual, fungsi akuntansi tidak langsung mengkinikan nilai persediaan ketika terjadi pemakaian. Jumlah persediaan akhir diketahui dengan melakukan perhitungan fisik (stock opname) pada akhir periode. Jika masih terdapat perbedaan/kelebihan/kurang antara catatan persediaan dengan hasil inventarisasi fisik akan disesuaikan sebagai pengurangan persediaan dan diakui sebagai beban persediaan tahun berjalan. Pada akhir periode inilah dibuat jurnal penyesuaian untuk mengkinikan nilai persediaan. Dalam pencatatan metode perpetual, persediaan pada akhir periode dapat dinilai menggunakan metode sistematis First In First Out (FIFO).

Berdasarkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 56 Tahun 2022 untuk pembagian penyisihan piutang tidak terbagih dilakukan berdasarkan analisis umur piutang (aging schedule) yang ditentukan dengan persentase. Persentase pembagian penyisihan terinci pada tabel berikut.

Tabel 13 Persentase Penyisihan Piutang

No	Kualitas Piutang	Taklakan Piutang Tak Tertagih
1.	Lancar	0,0%
2.	Murang Lancar	10%
3.	Ditragukan	50%
4.	Masat	100%

Penyisihan dilakukan setiap bulan tetapi pada akhir tahun baru dibatiskan. Pencatatan transaksi penyisihan piutang dilakukan pada akhir periode pelaporan, apabila masih terdapat saldo piutang, maka

dihitung nilai penyertaan putang tidak terbagi sesuai dengan kualitas putangnya.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau penguasaannya berpindah.

Aset non lancar mencakup aset yang bersifat jangka panjang dan aset tak berwujud yang digunakan baik langsung maupun tidak langsung untuk kegiatan pemerintah atau yang digunakan masyarakat umum. Aset non lancar diklasifikasikan menjadi investasi jangka panjang, aset tetap, dana cadangan dan aset lainnya.

Investasi jangka panjang merupakan investasi yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan manfaat ekonomi dan manfaat sosial dalam jangka waktu lebih dari satu periode akuntansi yang meliputi: investasi non permanen dan permanen. Investasi non permanen antara lain investasi dalam Surat Utang Negara, penyertaan modal dalam proyek pembangunan dan investasi non permanen lainnya. Investasi permanen antara lain penyertaan modal dan investasi permanen lainnya. Aset tetap meliputi:

- 1) Tanah
- 2) Peralatan dan mesin, yang antara lain terdiri dari:
 - a) Alat Besar
 - b) Alat Angkutan
 - c) Alat Bengkel dan Alat Ukur
 - d) Alat Pemrosesan
 - e) Alat Kantor dan Rumah Tangga
 - f) Alat Studio, Komunikasi dan Penerimaan
 - g) Alat Kedokteran dan Kesehatan
 - h) Alat Laboratorium
 - i) Alat Pemrosesan
 - j) Komputer

- k) Alat Eksplorasi
 - l) Alat Pengeboran
 - m) Alat Produksi, Pengolahan dan Penyediaan
 - n) Alat Baris Eksplorasi
 - o) Alat Keselamatan Kerja
 - p) Alat Peraga
 - q) Peralatan Proses / Produksi
 - r) Rambu-rambu
 - s) Peralatan Olahraga
 - t) Peralatan dan Mesin BOS
 - u) Peralatan dan Mesin BLUD
- 3) Gedung dan bangunan, yang antara lain terdiri dari:
- a) Bangunan gedung
 - b) Monumen
 - c) Bangunan Maritim
 - d) Tugu Tisk Kontrol/Pati
- 4) Jalan, Irigasi, dan Jaringan, yang antara lain terdiri dari:
- a) Jalan dan Jembatan
 - b) Bangunan Air
 - c) Instalasi
 - d) Jaringan
- 5) Aset tetap lainnya, yang antara lain terdiri dari:
- a) Bahan Perpustakaan
 - b) Barang Berwujud Kewilayatan/Kebudayaan/Olahraga
 - c) Hewan
 - d) Benda Perakian
 - e) Tanaman
 - f) Barang Koleksi Non Budaya
 - g) Aset Tetap Dalam Remisi

Aset non-lancar lainnya diklasifikasikan sebagai aset lainnya. Termasuk dalam aset lainnya adalah aset tak berwujud dan aset kerja sama (kemitraan).

b. Kewajiban

Karakteristik esensial kewajiban adalah bahwa pemerintah mempunyai kewajiban masa kini yang dalam penyelesaiannya

mengakibatkan pengurangan sumber daya ekonomi daerah yang akan datang.

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggung jawab untuk bertindak di masa lalu. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas lain atau lembaga internasional. Kewajiban juga terjadi karena perjanjian dengan pegawai yang bekerja pada sekretariat daerah provinsi Kalimantan Tengah atau dengan pemberi jasa lainnya.

Setiap kewajiban dapat dilakukan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau pendirian pendang-undangan. Kewajiban dikelompokkan ke dalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek merupakan kelompok kewajiban yang diselesaikan dalam waktu kurang dari 12 bulan setelah tanggal pelaporan. Kewajiban jangka panjang adalah kelompok kewajiban yang penyelesaiannya dilakukan setelah 12 bulan sejak tanggal pelaporan.

c. Ekuitas

Ekuitas adalah kekayaan bersih yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pada tanggal laporan. Sisa ekuitas di Neraca berasal dari sisa ekuitas ekuitas pada Laporan Perubahan Ekuitas.

5.4.2.3 Laporan Operasional (LO)

LO menyajikan aliran sumber daya ekonomi yang menambah ekuitas dan penggunaannya yang dikelola oleh sekretariat daerah untuk kegiatan penyelenggaraan pemerintahan dalam satu periode pelaporan. Unsur yang diakui secara langsung dalam LO terdiri dari pendapatan LO, beban, transfer, dan pos-pos luar biasa. Masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Pendapatan LO adalah hak pemerintah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih;
- b. Beban adalah kewajiban yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih;

- c. Transfer adalah hak penerimaan atau kewajiban pengeluaran uang dari/kepada satu entitas pelaporan dan/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dan dana bagi hasil.
- d. Pos luar biasa adalah pendapatan luar biasa atau beban luar biasa yang terjadi karena kejadian atau transaksi yang bukan merupakan operasi biasa, tidak diharapkan sering atau rutin terjadi, dan berada di luar kendali atau pengaruh entitas bersangkutan.

6.4.2.4 Laporan Perubahan Ekuitas (LPE)

LPE menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

6.4.2.5 Catatan atas Laporan Keuangan

Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam LRA, Neraca, LQ, dan LPE. Catatan atas Laporan Keuangan juga mencakup informasi tentang kebijakan akuntansi yang dipergunakan oleh entitas pelaporan dan informasi lain yang diharuskan dan dianjurkan untuk diungkapkan di dalam Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) serta ungkapan-ungkapan yang diperlukan untuk menghasilkan penyajian laporan keuangan secara wajar. Catatan atas Laporan Keuangan mengungkapkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Mengungkapkan informasi umum tentang entitas pelaporan dan entitas akuntansi;
- b. Menyajikan informasi tentang kebijakan Takut/keuangan dan akuntansi lainnya;
- c. Menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan selama tahun pelaporan berikut kendala dan hambatan yang dihadapi dalam pencapaian target;
- d. Menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan-kebijakan akuntansi yang dipilih untuk diterapkan atas transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian penting lainnya;
- e. Menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan.

1. Mengungkapkan informasi yang diungkapkan oleh Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) yang belum disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.
- g. Menyajikan informasi lainnya yang diperlukan untuk penyajian yang wajar, yang tidak disajikan dalam lembar muka laporan keuangan.

5.4.3 Basis Pengukuran yang Mendukung Penyusunan Laporan Keuangan

Pengukuran adalah proses penentuan nilai yang untuk mengakui dan memisalkan setiap pos dalam laporan keuangan. Pengukuran pos-pos dalam laporan keuangan menggunakan nilai perolehan historis. Aset dicatat sebesar pengalokasian/penggunaan sumber daya ekonomi atau sebesar nilai wajar dari intan yang diberikan untuk memperoleh aset tersebut. Kewajiban dicatat sebesar nilai wajar sumber daya ekonomi yang digunakan pemerintah untuk memenuhi kewajiban yang bersangkutan.

Pengukuran pos-pos laporan keuangan menggunakan mata uang rupiah. Transaksi yang menggunakan mata uang asing harus dikonversikan terlebih dahulu (menggunakan kurs tengah Bank Indonesia) dan dinyatakan dalam mata uang rupiah.

5.4.4 Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketertuan yang Ada dalam Standar Akuntansi Pemerintahan

Dalam rangka penyusunan neraca dilakukan pengukuran dan penilaian terhadap aset dan kewajiban mengikuti ketentuan yang diatur dalam Buletin Teknis Standar Akuntansi Pemerintahan Nomor 2 tentang Penyusunan Neraca Aset Pemerintah Daerah yaitu pada Pendirian Investasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dilakukan dengan tiga metode yaitu:

- a. Metode Biaya. Investasi dicatat sebesar biaya pemerolehan.
- b. Metode Ekuitas. Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah mencatat investasi awal sebesar biaya pemerolehan dan ditambah atau dikurangi sebesar bagian laba atau rugi setelah tanggal pemerolehan. Bagian laba kecuali diiden dalam bentuk saham yang diterima akan mengurangi nilai investasi dan tidak dilaporkan sebagai pendapatan. Penyusunan terhadap nilai investasi juga diperlukan untuk mengubah porsi kepemilikan investasi.

mempunyai adanya perubahan yang timbul akibat pengaruh valuta asing serta revaluasi aset tetap.

- c. Metode Nilai Bersih yang dapat dinormalisasikan, digunakan terutama untuk kepemilikan yang akan dipasok/dijual dalam jangka waktu dekat.

Penggunaan metode di atas didasarkan pada kriteria sebagai berikut:

- a. Kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya;
- b. Kepemilikan 20% sampai 50%, atau kepemilikan kurang dari 20% tetapi memiliki pengaruh signifikan menggunakan metode ekuitas;
- c. Kepemilikan lebih dari 50% menggunakan metode ekuitas; dan
- d. Kepemilikan bersifat nonpermanen menggunakan metode nilai bersih yang dapat dinormalisasikan.

5.5. Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan

5.5.1 Penjelasan Umum

Penyajian Laporan Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 mengacu pada Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Pelunjuk Pelaksanaan.

Sedangkan teknik penyusunan laporan keuangan telah dilakukan dengan cara konsolidasi yaitu penggabungan laporan keuangan dari seluruh entitas akuntansi yang secara struktural berada dibawah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Laporan Keuangan yang telah disusun Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah periode 1 Januari 2024 sampai dengan 31 Desember 2024, meliputi:

- a. Laporan Realisasi Anggaran (LRA);
- b. Neraca;
- c. Laporan Operasional (LO);
- d. Laporan Perubahan Ekuitas (LPE).

Penjelasan lebih lanjut masing-masing laporan keuangan (selain Catatan atas Laporan Keuangan) disajikan berikut ini.

5.5.2 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Realisasi Anggaran

Laporan Realisasi Anggaran menyajikan ikhtisar sumber, dikasi, dan pemakaian sumberdaya ekonomi yang dikelola oleh pemerintah daerah, yang menggambarkan perbandingan antara anggaran dan realisasinya dalam satu periode pelaporan. Rincian pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran disajikan sebagai berikut:

5.5.2.1 Pendapatan Daerah

Pendapatan Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	200.000.000,00	218.000.000,00

Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode yang bersangkutan. Realisasi Pendapatan Asli Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp200.000.000,00 dan sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 terealisasi sebesar Rp218.000.000,00 atau 83,85% dari target. Realisasi Pendapatan Daerah tersebut bersumber dari Pendapatan Asli Daerah. Dibandingkan dengan Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp248.500.000,00, Realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar 11,56% atau Rp29.500.000,00. Untuk lebih jelasnya realisasi Pendapatan Daerah Tahun Anggaran 2024 digambarkan pada tabel berikut.

Tabel 14 Rekapitulasi Pendapatan Daerah TA 2024 dan TA 2023

No	Uraian	TA 2024			Realisasi TA 2023 (Rp)	Selisih (Penurunan)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%		
1	Pendapatan Asli Daerah	200.000.000,00	218.000.000,00	83,85	248.500.000,00	(30.500.000,00)
	Jumlah	200.000.000,00	218.000.000,00	83,85	248.500.000,00	(30.500.000,00)

Komposisi Realisasi Pendapatan Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 (dalam persentase) dapat dilihat pada Grafik berikut.

Gambar 4 Rasio Realisasi Pendapatan Daerah TA 2024



5.5.2 Belanja Daerah

Belanja Daerah	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	101.241.441.241,00	388.173.027.822,00

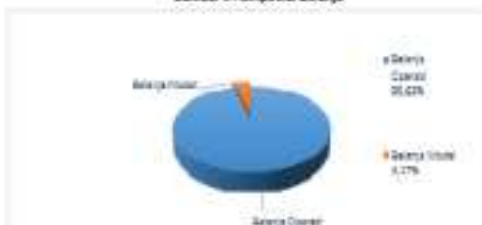
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 disajikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2006 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Belanja Daerah adalah kewajiban pemerintah daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dan diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari rekening Kas Daerah. Belanja Daerah meliputi semua pengeluaran Daerah dan rekening Kas Daerah yang mengurangi Ekuitas, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu Tahun Anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh daerah. Pengelolaan Belanja Daerah disusun berdasarkan pendekatan kinerja dari Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah (SKPD), yang dalam pelaksanaannya sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Realisasi Belanja Daerah Sekretariat Daerah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp388.173.027.822,00 atau 76,36% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp509.636.245,00. Realisasi belanja sekretariat daerah tahun anggaran 2023 sebesar Rp228.508.962.388,00. Hal ini berarti realisasi belanja sekretariat daerah Tahun Anggaran 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp159.614.065.434,00 atau sekitar 74,00%.

Realisasi Belanja sekretariat daerah dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu Belanja Operasi sebesar Rp381.557.028.322,00 dan Belanja Modal sebesar Rp15.816.901.500,00. Komposisi realisasi belanja pemerintah daerah menurut kelompok di atas, dapat dijelaskan pada gambar berikut.

Gambar 6 Komposisi Belanja



a. Belanja Operasi

Belanja Operasi	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	381.557.028.322,00	361.229.685.333,00

Belanja Operasi adalah pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Sekretariat Daerah yang memberi manfaat jangka pendek, meliputi Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa, dan Belanja Hibah.

Belanja Operasi Tahun Anggaran 2024 dianggarkan Rp600.780.702.141,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 mencapai Rp381.557.028.322,00 atau 78,19%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak direalisasi sebesar Rp219.223.673.819,00 atau 31,25%. Realisasi Belanja Operasi Tahun Anggaran 2023 adalah sebesar Rp208.082.957.443,00. Dengan demikian Realisasi Belanja Operasi sekretariat daerah Tahun Anggaran 2024 naik sebesar Rp173.484.058.879,00 atau sekitar 83,35%. Belanja Operasi terdiri dari Belanja Pegawai, Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Hibah. Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2024 disajikan pada gambar berikut.

Gambar 6 Komposisi Realisasi Belanja Operasi TA 2024



1) Belanja Pegawai

Belanja Pegawai merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan-undangan. Penghasilan lainnya diberikan untuk peningkatan kesejahteraan dengan pertimbangan yang objektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah.

Belanja Pegawai Tahun Anggaran 2024 disanggakan sebesar Rp82.592.115.796,00. Realisasi Belanja Pegawai sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp54.224.624.742,00 atau 65,66%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak terrealisasi sebesar Rp28.367.491.054,00 atau sekitar 34,34%. Rincian realisasi Belanja Pegawai tergambar pada tabel sebagai berikut:

Tabel 10 Rincian Realisasi Belanja Pegawai TA 2024

No	Jenis	TA 2024		%	Salvans TA 2024 (Rp)	Realisasi (Persentase)
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
1	Gaji dan Tunjangan ASN	20.771.407.000,00	20.070.192.70,00	97,10	20.070.192.70,00	97,10
2	Tunjangan Pegawai ASN	24.071.000.000,00	24.002.111.000,00	99,71	24.002.111.000,00	99,71
3	Tunjangan Pegawai Berkecukupan Pendapatan Daerah Lainnya ASN	1.354.100.000,00	1.354.100.000,00	100,00	1.354.100.000,00	100,00
4	Gaji dan Tunjangan ASN Lainnya	36.410.100,00	20.770.360,00	57,04	20.770.360,00	57,04

No	Uraian	TA 2024		%	Realisasi TA 2023 Rp	Realisasi Perencanaan
		Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)			
3.	Pembelian barang Pelayanan DPMK - sektor Kecamatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100%	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
	Jumlah	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00	100%	10.000.000.000,00	10.000.000.000,00

2) Belanja Barang dan Jasa

Belanja Barang dan Jasa adalah belanja yang digunakan untuk pelaksanaan pertelekomunikasi barang yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan dan atau pemekoran jasa dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah daerah.

Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp228.868.586.345,00. Realisasi sampai dengan berakhirnya tahun 2024 sebesar Rp198.959.300.077,00 atau 87,22%, dengan demikian sisa anggaran yang tidak direalisasi sebesar Rp29.909.286.268,00 atau 13,02%. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang dan Jasa Tahun Anggaran 2024 lebih tinggi sebesar Rp124.824.301.567,00 atau sekitar 105,41% dibandingkan dari realisasi Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp75.345.985.410,00. Belanja Barang dan Jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran merupakan akumulasi jumlah belanja barang dan jasa yang tercatat pada laporan realisasi anggaran Perangkat Daerah, sebagai berikut, Realisasi Belanja Barang dan Jasa tersebut dapat dijabarkan dalam obyek belanjanya sebagai berikut.

LAYANAN KESEHATAN SEKITARAN DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(JANUARI 2008 - DESEMBER 2008)

Motor Cycle Sales 2016		Revenue T1 2016	Revenue T1 2015	%	Revenue T1 2015	Revenue 4Q 2016
	Motorcycle, 50 cc, Fuel Injection, 125cc, 150cc, 180cc, 200cc, 250cc, 300cc, 350cc, 400cc, 450cc, 500cc, 550cc, 600cc, 650cc, 700cc, 750cc, 800cc, 850cc, 900cc, 950cc, 1000cc, 1100cc, 1200cc, 1300cc, 1400cc, 1500cc, 1600cc, 1700cc, 1800cc, 1900cc, 2000cc, 2100cc, 2200cc, 2300cc, 2400cc, 2500cc, 2600cc, 2700cc, 2800cc, 2900cc, 3000cc, 3100cc, 3200cc, 3300cc, 3400cc, 3500cc, 3600cc, 3700cc, 3800cc, 3900cc, 4000cc, 4100cc, 4200cc, 4300cc, 4400cc, 4500cc, 4600cc, 4700cc, 4800cc, 4900cc, 5000cc, 5100cc, 5200cc, 5300cc, 5400cc, 5500cc, 5600cc, 5700cc, 5800cc, 5900cc, 6000cc, 6100cc, 6200cc, 6300cc, 6400cc, 6500cc, 6600cc, 6700cc, 6800cc, 6900cc, 7000cc, 7100cc, 7200cc, 7300cc, 7400cc, 7500cc, 7600cc, 7700cc, 7800cc, 7900cc, 8000cc, 8100cc, 8200cc, 8300cc, 8400cc, 8500cc, 8600cc, 8700cc, 8800cc, 8900cc, 9000cc, 9100cc, 9200cc, 9300cc, 9400cc, 9500cc, 9600cc, 9700cc, 9800cc, 9900cc, 10000cc, 10100cc, 10200cc, 10300cc, 10400cc, 10500cc, 10600cc, 10700cc, 10800cc, 10900cc, 11000cc, 11100cc, 11200cc, 11300cc, 11400cc, 11500cc, 11600cc, 11700cc, 11800cc, 11900cc, 12000cc, 12100cc, 12200cc, 12300cc, 12400cc, 12500cc, 12600cc, 12700cc, 12800cc, 12900cc, 13000cc, 13100cc, 13200cc, 13300cc, 13400cc, 13500cc, 13600cc, 13700cc, 13800cc, 13900cc, 14000cc, 14100cc, 14200cc, 14300cc, 14400cc, 14500cc, 14600cc, 14700cc, 14800cc, 14900cc, 15000cc, 15100cc, 15200cc, 15300cc, 15400cc, 15500cc, 15600cc, 15700cc, 15800cc, 15900cc, 16000cc, 16100cc, 16200cc, 16300cc, 16400cc, 16500cc, 16600cc, 16700cc, 16800cc, 16900cc, 17000cc, 17100cc, 17200cc, 17300cc, 17400cc, 17500cc, 17600cc, 17700cc, 17800cc, 17900cc, 18000cc, 18100cc, 18200cc, 18300cc, 18400cc, 18500cc, 18600cc, 18700cc, 18800cc, 18900cc, 19000cc, 19100cc, 19200cc, 19300cc, 19400cc, 19500cc, 19600cc, 19700cc, 19800cc, 19900cc, 20000cc, 20100cc, 20200cc, 20300cc, 20400cc, 20500cc, 20600cc, 20700cc, 20800cc, 20900cc, 21000cc, 21100cc, 21200cc, 21300cc, 21400cc, 21500cc, 21600cc, 21700cc, 21800cc, 21900cc, 22000cc, 22100cc, 22200cc, 22300cc, 22400cc, 22500cc, 22600cc, 22700cc, 22800cc, 22900cc, 23000cc, 23100cc, 23200cc, 23300cc, 23400cc, 23500cc, 23600cc, 23700cc, 23800cc, 23900cc, 24000cc, 24100cc, 24200cc, 24300cc, 24400cc, 24500cc, 24600cc, 24700cc, 24800cc, 24900cc, 25000cc, 25100cc, 25200cc, 25300cc, 25400cc, 25500cc, 25600cc, 25700cc, 25800cc, 25900cc, 26000cc, 26100cc, 26200cc, 26300cc, 26400cc, 26500cc, 26600cc, 26700cc, 26800cc, 26900cc, 27000cc, 27100cc, 27200cc, 27300cc, 27400cc, 27500cc, 27600cc, 27700cc, 27800cc, 27900cc, 28000cc, 28100cc, 28200cc, 28300cc, 28400cc, 28500cc, 28600cc, 28700cc, 28800cc, 28900cc, 29000cc, 29100cc, 29200cc, 29300cc, 29400cc, 29500cc, 29600cc, 29700cc, 29800cc, 29900cc, 30000cc, 30100cc, 30200cc, 30300cc, 30400cc, 30500cc, 30600cc, 30700cc, 30800cc, 30900cc, 31000cc, 31100cc, 31200cc, 31300cc, 31400cc, 31500cc, 31600cc, 31700cc, 31800cc, 31900cc, 32000cc, 32100cc, 32200cc, 32300cc, 32400cc, 32500cc, 32600cc, 32700cc, 32800cc, 32900cc, 33000cc, 33100cc, 33200cc, 33300cc, 33400cc, 33500cc, 33600cc, 33700cc, 33800cc, 33900cc, 34000cc, 34100cc, 34200cc, 34300cc, 34400cc, 34500cc, 34600cc, 34700cc, 34800cc, 34900cc, 35000cc, 35100cc, 35200cc, 35300cc, 35400cc, 35500cc, 35600cc, 35700cc, 35800cc, 35900cc, 36000cc, 36100cc, 36200cc, 36300cc, 36400cc, 36500cc, 36600cc, 36700cc, 36800cc, 36900cc, 37000cc, 37100cc, 37200cc, 37300cc, 37400cc, 37500cc, 37600cc, 37700cc, 37800cc, 37900cc, 38000cc, 38100cc, 38200cc, 38300cc, 38400cc, 38500cc, 38600cc, 38700cc, 38800cc, 38900cc, 39000cc, 39100cc, 39200cc, 39300cc, 39400cc, 39500cc, 39600cc, 39700cc, 39800cc, 39900cc, 40000cc, 40100cc, 40200cc, 40300cc, 40400cc, 40500cc, 40600cc, 40700cc, 40800cc, 40900cc, 41000cc, 41100cc, 41200cc, 41300cc, 41400cc, 41500cc, 41600cc, 41700cc, 41800cc, 41900cc, 42000cc, 42100cc, 42200cc, 42300cc, 42400cc, 42500cc, 42600cc, 42700cc, 42800cc, 42900cc, 43000cc, 43100cc, 43200cc, 43300cc, 43400cc, 43500cc, 43600cc, 43700cc, 43800cc, 43900cc, 44000cc, 44100cc, 44200cc, 44300cc, 44400cc, 44500cc, 44600cc, 44700cc, 44800cc, 44900cc, 45000cc, 45100cc, 45200cc, 45300cc, 45400cc, 45500cc, 45600cc, 45700cc, 45800cc, 45900cc, 46000cc, 46100cc, 46200cc, 46300cc, 46400cc, 46500cc, 46600cc, 46700cc, 46800cc, 46900cc, 47000cc, 47100cc, 47200cc, 47300cc, 47400cc, 47500cc, 47600cc, 47700cc, 47800cc, 47900cc, 48000cc, 48100cc, 48200cc, 48300cc, 48400cc, 48500cc, 48600cc, 48700cc, 48800cc, 48900cc, 49000cc, 49100cc, 49200cc, 49300cc, 49400cc, 49500cc, 49600cc, 49700cc, 49800cc, 49900cc, 50000cc, 50100cc, 5020					

LAPORAN KEGIATAN SERTIFIKASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(ASAS DAN METODE)[illegible]

Bidang / Jenis Kegiatan / Sub-M		Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Realisasi TA 2023	Realisasi Realisasi
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	445.732.000,00	371.802.970,00	83,47	445.732.000,00	371.802.970,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	220.000.000,00	220.000.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	225.732.000,00	151.802.970,00	67,30	225.732.000,00	151.802.970,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	220.000.000,00	220.000.000,00	100,00	220.000.000,00	220.000.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	225.732.000,00	151.802.970,00	67,30	225.732.000,00	151.802.970,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	127.332.000,00	107.332.000,00	84,30	127.332.000,00	107.332.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0.000.000,00	0.000.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	127.332.000,00	107.332.000,00	84,30	127.332.000,00	107.332.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	0.000.000,00	0.000.000,00	0,00	0.000.000,00	0.000.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	140.000.000,00	140.000.000,00	100,00	140.000.000,00	140.000.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	63.112.000,00	63.112.000,00	100,00	63.112.000,00	63.112.000,00
	Bidang Pendidikan dan Kebudayaan	63.112.000,00	63.112.000,00	100,00	63.112.000,00	63.112.000,00

3) Belanja Hibah

Belanja Hibah adalah Pemberian bantuan dalam bentuk uang/barang/jasa kepada pemerintah atau pemerintah daerah lainnya, masyarakat dan organisasi kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya.

Realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp127.364.101.503,00 atau 63,28% dari jumlah yang dianggarkan dalam APBD sebesar Rp201.335.000.000,00 sehingga terdapat sisa anggaran sebesar Rp73.970.898.497,00 atau 36,74%. Apabila realisasi Belanja Hibah tersebut dibandingkan dengan realisasi Belanja Hibah Tahun Anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp89.627.535.858,00, sehingga terlihat realisasi Tahun Anggaran 2023 mengalami kenaikan sebesar Rp37.736.565.645,00 atau 42,10%, dengan rincian realisasi Belanja Hibah yang terdistribusi pada tabel sebagai berikut.

Tabel 17 Realisasi Rut Rincian Objek Belanja Hibah TA 2024

Rincian Objek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah yang meliputi Gederan dan Landings Hibah, Subsidy dan Tunjangan yang Tidak bersifat Sosial dan Kemanusiaan	114.400.000,00	30.780.000,00	40,03
Belanja Hibah yang meliputi Gederan dan Landings Hibah, Subsidy dan Tunjangan yang bersifat Kemanusiaan	12.400.000,00	11.100.000,00	90,33
Rincian Objek	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Belanja Hibah yang meliputi Gederan dan Landings Hibah, Subsidy dan Tunjangan yang bersifat Kemanusiaan	17.700.000,00	17.170.000,00	96,72
Jumlah	126.800.000,00	107.980.000,00	85,23

B. Belanja Modal

Belanja Modal	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
	20.443.704.104,00	16.618.901.500,00

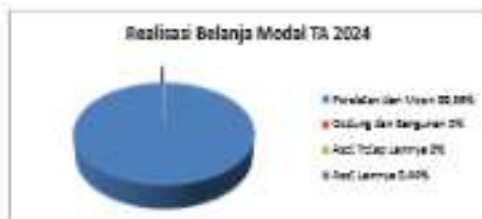
Belanja Modal digunakan untuk pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan seperti perolehan tanah, perakaran dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, aset tetap lainnya, dan aset lainnya.

Belanja Modal Tahun Anggaran 2024 dianggarkan sebesar Rp20.443.704.104,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.618.901.500,00 atau 81,29%, dengan demikian sisa anggaran belanja modal yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.828.802.604,00 atau 18,72%. Apabila realisasi belanja modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal tahun 2023 yang tercatat sebesar Rp20.777.004.948,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal Tahun Anggaran 2024 mengalami penurunan sebesar Rp4.168.103.448,00 atau 20,02%, realisasi tersebut disajikan sebagai berikut.

LAPORAN KEGIATAN SERTIFIKASI DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
 (JANUARI 2008 - DESEMBER 2008)[illegible]

Electronics Model: T4-2024

Gambar 7 Komposisi Belanja Modal TA 2024



1) Belanja Modal Peralatan dan Mesin

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp20.365.704.104,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp16.543.026.000,00 atau 81,23%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat direalisasikan sebesar Rp3.822.677.604,00 atau 18,77%. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp17.156.420.000,00, sehingga terlihat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami penurunan sebesar Rp3.346.180,00 atau sekitar 3,58%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

**LAPORAN KEBERANGAN DOKUMEN ARSIP DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENDAK
TAMBAH 2024 (ASSET 142)**

Sub-Bidang/Objek/Detail Barang	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Saldo TA 2024	Realisasi Perakumulasi
Bekas Gedung, Tdk. Kumpul Kumpul dan Pembelian	381.232.787,00	381.127.183,00	99,99	105.415.604,00	-381.232.787,00
Gedung Utama Loka Gedung	381.232.787,00	381.127.183,00	99,99	105.415.604,00	-381.232.787,00
Bekas Ruang Pemeriksaan Kantor	68.711.000,00	68.595.160,00	99,99	59.110.000,00	-68.711.000,00
Bekas Ruang Pemeriksaan Kantor dan Gdn	25.212.944,00	15.595.000,00	61,86	20.225.000,00	-11.120.944,00
Bekas Ruang Kantor Lokasi	14.108.843,00	13.587.000,00	96,31	50.000.000,00	-27.227.843,00
Gedung Utama Loka Kumpul dan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
Bekas Ruang Kantor Kumpul dan	0,00	0,00	0,00	20.000.000,00	-20.000.000,00
Bekas Ruang Kumpul dan	1.421.984.000,00	1.385.195.000,00	97,43	1.000.000.000,00	-483.389.000,00
Gedung Utama Kumpul dan	1.160.000.000,00	1.171.594.000,00	100,99	1.000.000.000,00	-1.160.000,00
Bekas Ruang Kumpul dan Kumpul	381.232.787,00	381.127.183,00	99,99	105.415.604,00	-381.232.787,00
Bekas Ruang Kumpul dan Kumpul	100.000.000,00	99.999.999,00	99,99	99.999.999,00	-100.000.000,00
Gedung Utama Kumpul dan	381.232.787,00	381.127.183,00	99,99	105.415.604,00	-381.232.787,00
Bekas Ruang Kumpul dan Kumpul	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
Bekas Ruang Kumpul dan Kumpul	381.232.787,00	381.127.183,00	99,99	105.415.604,00	-381.232.787,00
Bekas Ruang Kumpul dan Kumpul	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
Gedung Utama Kumpul dan	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00
Bekas Ruang Kumpul dan Kumpul	0,00	0,00	0,00	100.000.000,00	-100.000.000,00

2) Belanja Modal Gedung dan Bangunan

Tidak ada belanja modal bangunan dan gedung tahun anggaran 2024. Realisasi tersebut mengalami penurunan sebesar Rp0.370.945.386,00 atau 100,00% apabila dibandingkan dengan realisasi belanja modal gedung dan bangunan tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp0.370.945.386,00. Belanja modal bangunan dan gedung terdiri dari:

**Tabel 20 Rincian Objek Belanja Modal
Gedung dan Bangunan TA 2024**

Sub-Bidang/Objek/Detail Barang	Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Saldo TA 2024	Realisasi Perakumulasi
Bekas Ruang Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Bekas Ruang Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Bekas Ruang Bangunan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Bekas Ruang Bangunan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00
Bekas Ruang Bangunan dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	0,00	-0,00

3) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

Tidak ada Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2024. Dibandingkan dengan realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp249.738.900,00, sehingga terdapat realisasi Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Tahun Anggaran 2023 mengalami penurunan sebesar Rp249.738.900,00 atau 100,00%. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya tersebut diantaranya:

Table 21 Belanja Modal Aset Tetap Lainnya TA 2024

Sub-Mutasi Akun Belanja Modal		Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Saldo TA 2024	Realisasi Persentase
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-100,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-100,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-100,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	0,00	0,00	0,00	249.738.900,00	-100,00

4) Belanja Modal Aset Lainnya

Belanja Modal Peralatan dan Mesin tahun 2024 dianggarkan sebesar Rp78.000.000,00. Realisasi sampai dengan akhir Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp73.875.000,00 atau 94,71%, dengan demikian sisa anggaran Belanja Modal Peralatan dan Mesin yang tidak dapat difasilitasi sebesar Rp4.125.000,00 atau 5,29 %. Apabila realisasi Belanja Modal tersebut dibandingkan dengan realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun anggaran 2023 yang tercatat sebesar Rp0,00, sehingga terdapat realisasi belanja modal peralatan dan mesin tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar Rp73.875.000,00 atau sekitar 100,00%. Realisasi belanja modal peralatan dan mesin terdiri dari:

Sub-Mutasi Akun Belanja Modal		Anggaran TA 2024	Realisasi TA 2024	%	Saldo TA 2024	Realisasi Persentase
Belanja Modal Aset Lainnya		78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73,875,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73,875,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	78.000.000,00	73.875.000,00	94,71	0,00	73,875,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Belanja Modal Aset Lainnya	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

c. Surplus/Defisit Anggaran

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
Surplus/Defisit Anggaran	(Rp347.955.927.622,00)	(Rp228.593.483.369,00)

Berdasarkan atas realisasi Pendapatan dan Belanja Tahun Anggaran 2024 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah mengalami defisit APBD Tahun Anggaran 2024 sebesar (Rp347.955.927.622,00) atau 78,34% sedangkan pada APBD 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar (Rp228.593.483.369,00).

d. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran – SILPA

	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)
SILPA	(Rp397.955.927.622,00)	(Rp228.593.483,00)

Berdasarkan Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan tahun berkenaan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 terdapat SILPA pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar (Rp397.955.927.622,00) atau 76,35% sedangkan pada APBD 2023 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah juga mengalami defisit sebesar (Rp228.593.483.369,00).

5.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Neraca

Neraca Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah menggambarkan posisi keuangan pada tanggal 1 Januari s.d 31 Desember 2024 yang terdiri dari aset, kewajiban dan ekuitas yang mencerminkan kondisi keuangan pada tahun anggaran 2024.

5.5.5.1 Aset

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset	329.497.044.255,00	611.034.254.767,00

Balok Aset per 31 Desember 2023 dan 2022 masing-masing sebesar Rp.269.347.692.222,36 dan Rp. 263.529.544.101,96 atau terdapat penurunan sebesar Rp. 5.131.851.779,61 atau 1,95%.

a. Aset Lancar

AKT LANCAR	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	160.937.254,04	214.810.410,20

Saldo Aset Lancar per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 160.937.254,04 dan Rp. 214.810.410,20.

1) Kas di Bendahara Penerimaan

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

2) Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	0,00	0,00

Saldo Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2023 sebesar Rp0,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp0,00.

3) Kas Lainnya

Kas Lainnya	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	1.975.162,00	1.975.162,00

Saldo Kas Lainnya per 31 Desember 2023 sebesar Rp1.975.162,00 sedangkan per 31 Desember 2022 sebesar Rp1.975.162,00. Saldo Kas Lainnya merupakan saldo pada Biro Kesejahteraan Rakyat, yang diperoleh dari Salah Penerimaan dengan Penyekutan Hibah Bank Keleng kepada Panitia Hewan Durbun tahun anggaran 2022. Telah disetor ke Kasda Provinsi Kalimantan Tengah pada tanggal 20 Februari 2024.

4) Piutang Retribusi Daerah

Piutang Retribusi	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	10.000.000,00	10.000.000,00

Putang Retribusi Daerah pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada tahun anggaran 2023 berupa Putang Sewa Kantin yang tercatat pada Biro Umum sebesar Rp18.000.000,00 merupakan saldo dari Putang tahun anggaran 2021 sebesar Rp22.500.000,00. Tahun Anggaran 2022 tercatat adanya penerimaan putang an. Magelang Biro sebesar Rp4.500.000,00 sehingga menyisakan saldo Putang sebesar Rp 18.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rekapitulasi Putang Retribusi TA.2023

Revisi	TA.2021 (Rp)	TA.2022 (Rp)	TA.2023 (Rp)
Magelang Biro	10.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Putang, SD	0.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00
Jumlah	10.000.000,00	0.000.000,00	0.000.000,00

Putang data terjadi akibat dampak dari pandemi COVID-19 sehingga menyebabkan pengunjung kantin berkurang dan berakhir dengan musanya tagihan sewa kantin di lingkungan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Berdasarkan Penerimaan Sekretariat Daerah telah mengirimkan Surat Tagihan atas Putang setiap bulannya pada tahun anggaran 2023. Sampai dengan penyusunan Catatan atas Laporan Keuangan ini tercatat, belum ada penerimaan untuk pembayaran Putang tersebut.

4) Penyisihan Putang

Penyisihan Putang	31 Desember 2021 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	(Rp18.000.000,00)	(Rp18.000.000,00)

Penyisihan Putang Sekretariat Daerah per 31 Desember 2023 yang tercatat pada Biro Umum sebesar (Rp18.000.000,00) dan per 31 Desember 2022 (Rp18.000.000,00), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 22 Rekapitulasi Penyisihan Piutang TA 2023

No	Uraian	Saldo Tagihan	Tagihan ke Lain	Jumlah Piutang	Kebijakan			Jumlah
					Kebijakan	Jumlah Piutang	Revisi Taksiran Penyisihan Piutang TA Tersebut	
1.	Wajidara Batu	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.100.000,00
2.	Alipat, S.D	100.000,00	1.000.000,00	1.100.000,00	100%	1.100.000,00	100%	1.100.000,00
Jumlah				2.200.000,00				2.200.000,00

Penyisihan piutang tribusi pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terbentuk dengan memperhatikan kualitas piutang. Saldo penyisihan piutang pada tahun anggaran 2023 merupakan saldo penyisihan piutang yang terbentuk pada tahun anggaran 2022 karena telah mencapai takson penyisihan piutang tak terbagi sebesar 100% berdasarkan Pergub No. 42 Tahun 2022 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

6) Beban Dibayar di Muka

Beban Dibayar di Muka	31 Desember 2023 (Rp)	31 Desember 2022 (Rp)
	186.962.549,20	82.030.594,38

Beban Dibayar di Muka adalah pengeluaran biaya Tahun 2024 yang belum menjadi beban pada periode TA 2023 dan masih memiliki manfaat. Biaya dibayar dimuka per 31 Desember 2023 dan 2022 sebesar Rp186.962.549,20 dan Rp82.030.594,38. Beban dibayar dimuka pada Sekretariat Daerah hanya ada pada Biro Umum. Beban dibayar dimuka terdiri dari Asuransi dibayar dimuka Keresidenan Bermotor Penumpang, Beban Tagihan Indivision pada Rumah Jabatan Gubernur dan Rumah Jabatan Sekretaris Daerah serta Asuransi Bangunan Rumah Jabatan Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan Bangunan Gedung Kantor meliputi Gedung A Sayap Barat (Biro Umum, Biro Hukum dan Biro Organisasi), Gedung A Sayap Timur (Ruang Kerja Wakil Gubernur, Staf Ahli, Sekretaris Daerah dan Asisten), Gedung B (Biro Dokumasi dan Biro Kesejahteraan Rakyat), Gedung C (Biro Pengadaan Barang dan Jasa dan Biro Administrasi Pembangunan), Gedung D (Biro Administrasi

Perpustakaan dan Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah), Kantor Arap Daerah, Bangunan Genet, dan Bangunan Gedung Tempel Badah Masjid Al-Azhar. Rincian Belanja di atas dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 34. Elemen Rata-rata Citarasa di Muka TA 2020

No.	Project	31 Dec 2011 (R)	31 Dec 2012 (R)
1	Project: Academic M&E	119,581,222.14	65,888,117.22
2	Infrastructure / M&E Value	788,222.30	7,981,127.10
3	Project: Academic Management - Security Center (see Table)	65,211,216.40	0.00
	Total	194,580,710.84	73,869,244.32

Rincian Penjualan Asuransi Bering Milk Daerah berupa 3 unit Kendaraan Bermotor Perusahaan dapat dikelaskan pada label berikut.

Table 28. *Winkler Analsatz* (Dibayer 1988, Table 24, 2003)[illegible]

Rincian Perhitungan Besaran Tagihan Indukstrial pada Rumah Jabatan Gubernur dan Sekretaris Daerah dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 26 Rincian Debit Invision Dibayar di Mula TA 2023

No	Gedung	ID	Residual Penggunaan (RM)	Rencana Rincian Rincian	Rencana Rincian Rincian		Rencana Rincian Rincian		Rencana Rincian Rincian	
					Rencana Rincian Rincian	Rencana Rincian Rincian	Rencana Rincian Rincian	Rencana Rincian Rincian	Rencana Rincian Rincian	Rencana Rincian Rincian
1	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
2	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
3	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
4	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
5	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
6	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
7	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
8	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
9	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
10	Hotel Tanjung	202300000	1.000.000.000	100.000.000	10	10	10	10	10	10
Jumlah			10.000.000.000	1.000.000.000	100	100	100	100	100	100

c) Periode

Periode	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	10.000.000.000	10.000.000.000

Saldo periode per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000 dan Rp. 10.000.000.000 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 27 Rincian Periode TA 2023

No	Gedung	31 Des 2024 (Rp)	31 Des 2023 (Rp)
1	Hotel Tanjung	10.000.000.000	10.000.000.000
2	Hotel Tanjung	10.000.000.000	10.000.000.000
Jumlah		20.000.000.000	20.000.000.000

d) Aset Tetap

Aset Tetap	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	10.000.000.000	10.000.000.000

Aset Tetap milik Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 10.000.000.000 dan Rp. 10.000.000.000. Rincian Aset Tetap per 31 Desember 2023 sebagai berikut:

Tabel 28 Rekapitulasi Aset Tetap

Nama Aset	Saldo 31 Desember 2023	Rincian 2024		Saldo 31 Desember 2024
		Tertanah	Kurang	
Tanah	11.446.750.000,00	0,00	0,00	11.446.750.000,00
Pembangunan Tanah	144.446.750.000,00	11.446.750.000,00	11.446.750.000,00	144.446.750.000,00
Saldo Aset Tetap	155.893.500.000,00	0,00	0,00	155.893.500.000,00
Saldo Aset Tetap Bersih	144.446.750.000,00	0,00	0,00	144.446.750.000,00
Aset Tetap Lainnya	1.744.446.750,00	0,00	0,00	1.744.446.750,00
Pembangunan Aset Tetap Lainnya	22.144.446,00	0,00	0,00	22.144.446,00
Aset Tetap Lainnya Bersih	1.766.591.196,00	0,00	0,00	1.766.591.196,00
Jumlah	157.659.891.196,00	11.446.750.000,00	11.446.750.000,00	169.106.641.196,00

1) Tanah

Aset Tetap Tanah	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	11.446.750.000,00	11.446.750.000,00

Aset tanah per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.42.529.900.000,00 dan Rp.42.529.900.000,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Mutasi Aset Tetap Tanah

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	42.529.900.000,00
Pembelian	0,00
Penghapusan	0,00
Saldo Akhir	42.529.900.000,00

2) Perlatan dan Mesin

Item	Tanggal Perbaikan	dan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Peralatan dan Mesin			165.127.863.630,27	169.809.242.130,27

Asal peralatan dan mesin per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.165.127.863.630,27 dan Rp.169.809.242.130,27 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 30 Mutasi Asal Tetap Perlatan dan Mesin

Uraian	Nilai (Rp)
Seluruh Asal	165.127.863.630,27
Pembelian:	32.425.705.224,90
- Hibah Tambahan	32.425.705.224,90
Penjualan:	17.197.881.594,00
- Hibah Kurang	17.197.881.594,00
Seluruh Akhir	165.127.863.630,27

3) Gedung dan Bangunan

Item	Tanggal	dan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Gedung dan Bangunan			196.433.515.148,09	196.433.515.148,09

Asal Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.196.433.515.148,09 dan Rp.196.433.515.148,09. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Gedung dan Bangunan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 31 Mutasi Asal Tetap Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Seluruh Asal	196.433.515.148,09
Pembelian:	0,00
Penjualan:	0,00
Seluruh Akhir	196.433.515.148,09

4) Jalan, Irigasi dan Jaringan

Item	Tanggal	dan	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Jalan, Irigasi dan Jaringan			12.467.372.008,63	12.467.372.008,63

Asal Jalan, Irigasi dan Jaringan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.12.467.372.008,63 dan Rp.12.467.372.008,63. Tidak ada

mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Jalan, Jembatan, dan Jaringan.

Tabel 32 Mutasi Jalan, Jembatan, dan Jaringan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	12.487.372.900,00
Pembelian	0
Penghapusan	0
Saldo Akhir	12.487.372.900,00

5) Aset Tetap Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Tetap Lainnya	1.748.872.900,00	1.748.872.900,00

Aset Tetap Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp1.748.872.900,00 dan Rp1.748.872.900,00. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Aset Tetap Lainnya.

Tabel 33 Mutasi Aset Tetap Lainnya

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	1.748.872.900,00
Pembelian	0
Penghapusan	0
Saldo Akhir	1.748.872.900,00

6) Konstruksi dalam Pengerjaan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Konstruksi dalam Pengerjaan	522.142.000,00	522.142.000,00

Konstruksi dalam Pengerjaan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp. 522.142.000,00 dan Rp. 522.142.000,00. Tidak ada mutasi tambah maupun mutasi kurang pada Konstruksi dalam Pengerjaan.

Tabel 34 Mutasi Aset Konstruksi Dalam Pengerjaan

	Nilai (Rp)
Saldo Awal	522.142.000,00
Pembelian	0,00
Penghapusan	0,00
Saldo Akhir	522.142.000,00

7) Akumulasi Penyusutan

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kumulatif Penyusutan	182.471.911.676,00	165.151.249.300,00

Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 20 Tahun 2014 menyatakan bahwa aset tanah dan konstruksi dalam pengerjaan, seluruh aset tetap disusutkan sesuai dengan sifat dan karakteristik aset tersebut. Akumulasi Penyusutan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.182.471.911.676,00) dan (Rp.165.151.249.300,00) dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 56 Mutasi Akumulasi Penyusutan

Aset yang Menyusut	31 Des 2023	Musi 2024		31 Des 2024
		Tanah	Bangunan	
Penambahan Awal	114.279.637.066,10	(14.377.076,44)	0,00	114.265.259.989,66
Saldo Awal Pengerjaan	49.275.637.170,00	41.477.790.000,00	0,00	90.753.427.000,00
Akhir, dengan dan tanpa an	114.279.637.170,00	277.288.000,00	0,00	114.556.915.170,00
Jumlah	163.555.274.236,10	262.910.023,56	0,00	163.818.184.259,66

a) Akumulasi Penyusutan Persiapan Melebi

Akumulasi Penyusutan Persiapan Melebi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.132.596.213.467,00) dan (Rp.116.270.637.066,10), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 58 Mutasi Akumulasi Penyusutan Persiapan Melebi

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	116.270.637.066,10
Penambahan	16.327.291.661,90
Saldo Penyusutan Tahun 2023	132.597.928.728,00
Pengurangan	0,00
Saldo Akhir	132.597.928.728,00

b) Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.48.993.732.972,00) dan (Rp.48.575.937.176,00), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 57 Mutasi Akumulasi Penyusutan Gedung dan Bangunan

Uraian	Nilai (Rp)
Saldo Awal	48.575.937.176,00
Penambahan	4.417.792.824,00
Saldo Penyusutan Tahun 2023	52.993.730.000,00
Pengurangan	0,00
Saldo Akhir	57.411.522.824,00

c) Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp. 6.879.964.218,50) dan (Rp.8.304.675.178,50), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 28 Mutasi Akumulasi Penyusutan Jalan, Jaringan, Instalasi

Uraian	Nilai (Rp.)
Saldo Awal	8.304.675.178,50
Pembayaran:	(271.894.941,00)
- Saldo Penyusutan Tahun 2024	(271.894.941,00)
Penghapusan:	-
Saldo Akhir	6.879.964.218,50

d. Aset Lainnya

	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)
Aset Lainnya	38.903.754.008,75	37.765.881.908,75

Aset Lainnya per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp. 38.903.754.008,75 dan Rp. 37.765.881.908,75. Aset Lainnya pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Aset Tidak Berwujud dan Aset Lain-lain (nilai buku).

1) Aset Tidak Berwujud (netto)

	31 Desember 2024 (Rp.)	31 Desember 2023 (Rp.)
Aset Tidak Berwujud	142.424.707,34	142.424.707,34

Saldo Aset Tidak Berwujud tersebut merupakan Aset Tidak Berwujud yang telah diurangi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 29 Rincian Aset Tidak Berwujud (Netto)

Uraian	31 Des 2024 (Rp.)	Akumulasi 2024		31 Des 2024 (Rp.)
		Tanpa	Wujud	
Aset Tidak Berwujud	142.424.707,34	142.424.707,34	0-000.000,00	142.424.707,34
Akumulasi Amortisasi 2024	(0-000.000,00)	(0-000.000,00)	0-000.000,00	(0-000.000,00)
Aset Tidak Berwujud (Netto)	142.424.707,34	142.424.707,34	0-000.000,00	142.424.707,34

a) Aset Tidak Berwujud (Bruto)

Aset Tidak Berwujud per 31 Desember 2024 dan tahun 2023 masing-masing sebesar Rp.3.151.081.000,00 dan Rp.3.101.886.000,00. Aset tidak per 31 Desember 2024 terdapat rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Mutasi Aset Tidak Berwujud (Bruto)

Uraian	Nilai (Rp.)
Saldo Awal	2.101.444.000,00
Revisi Tambahan	112.100.000,00
Revisi Penghapusan	61.000.000,00
Saldo Akhir	2.151.081.000,00

Aset Tidak berwujud per 31 Desember 2024 terdapat rincian dari:

Tabel 41 Mutasi Jenis Aset Tidak Berwujud

Uraian	31 Des 2021 (Rp.)	31 Des 2022 (Rp.)
Goodwill	14.000.000,00	0,00
Software	2.677.833.000,00	2.102.114.000,00
Patent	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00
Jumlah	2.101.000.000,00	2.101.444.000,00

b) Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Nilai Akumulasi Amortisasi Aset Tak Berwujud sampai dengan 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar (Rp.2.503.639.233,00) dan (Rp.2.291.637.387,00).

Tabel 42 Mutasi Akumulasi Amortisasi Aset Tidak Berwujud

Uraian	Nilai (Rp.)
Saldo Awal	0.000.000.000,00
Akumulasi	201.601.000,00
- Revisi Amortisasi Tahun 2021	201.601.000,00
Penghapusan	0,00
Saldo Akhir	0.201.601.000,00

2) Aset Lain-Lain

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	35.752.690.006,75	34.693.995.006,75

Saldo Aset Lain-lain per 31 Desember 2024 dan 2023 sebesar Rp.35.752.690.006,75 (nilai buku) dan Rp.34.693.995.006,75 (nilai buku), dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Aset Lain-lain

Uraian	31 Des. 2024 (Rp)	31 Des. 2023 (Rp)
Aset Lain-lain	35.752.690.006,75	34.693.995.006,75
Aset Lain-lain	35.752.690.006,75	34.693.995.006,75

5.5.3 Kewajiban

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban	373.239.753,00	367.411.081,00

Saldo Kewajiban Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.373.239.753,00 dan Rp.367.411.081,00. Kewajiban tersebut berupa kewajiban jangka pendek, sedangkan untuk Kewajiban Jangka Panjang pada Sekretariat Daerah sebesar Rp0,00.

a. Kewajiban Jangka Pendek

	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
Kewajiban Jangka Pendek	373.239.753,00	367.411.081,00

Saldo Kewajiban Jangka Pendek Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp.373.239.753,00 dan Rp.367.411.081,00. Dengan rincian sebagai berikut:

1) Utang Belanja Pegawai

Utang Belanja Pegawai merupakan tagihan beban pegawai tahun 2024 sebesar Rp0,00 yang belum dibayarkan sampai dengan 31 Desember 2024 yang bersumber dari APBG.

Tabel 44 Rincian Utang Belanja Pegawai

KODE SOKRASI	URAIAN	2024	2023
5.1.1.1.1.1	Asa Pensi PMS Utang Pegawai	0,00	0,00
5.1.1.1.2.1	Tanggung Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.2	Tanggung Pensi Pegawai	0,00	0,00
5.1.1.1.2.3	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.4	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.5	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.6	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.7	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.8	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.9	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.10	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
5.1.1.1.2.11	Tanggung Pensi Pegawai Pensi	0,00	0,00
Jumlah		0,00	0,00

2) Utang Belanja Barang dan Jasa

Utang Belanja Barang dan Jasa merupakan tagihan beban jasa listrik, air, dan telepon tahun anggaran 2024 sebesar Rp373.239.753,00 pada Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah yang belum dibayarkan sampai 31 Desember 2024. Utang belanja barang dan jasa tersebut rinci sebagai berikut:

Tabel 45 Rincian Utang Belanja Barang dan Jasa

NO	JENIS TAGIHAN	DESKRIPSI TAGIHAN	2024	2023
1.	Tagihan Listrik Gubernur	Desember 2024	138.758.581,00	138.758.581,00
2.	Tagihan Listrik Gubernur	Desember 2023	13.000.000,00	13.000.000,00
TOTAL UTANG TAGIHAN LISTRIK			151.758.581,00	151.758.581,00
NO	JENIS TAGIHAN	DESKRIPSI TAGIHAN	2024	2023
1.	Tagihan Air Listrik Gubernur	Desember 2024	137.880.000,00	137.880.000,00
2.	Tagihan Air Listrik Gubernur	Desember 2023	13.000.000,00	13.000.000,00
3.	Tagihan Air Listrik Gubernur	Desember 2024	13.118.581,00	13.118.581,00
TOTAL UTANG TAGIHAN AIR			163.958.581,00	163.958.581,00
NO	JENIS TAGIHAN	DESKRIPSI TAGIHAN	2024	2023
1.	Tagihan Air Listrik Gubernur	Desember 2024	11.750.000,00	11.750.000,00
2.	Tagihan Air Listrik Gubernur	Desember 2023	13.000.000,00	13.000.000,00
3.	Tagihan Air Listrik Gubernur	Desember 2024	1.118.581,00	1.118.581,00
4.	Tagihan Air Listrik Gubernur	Desember 2023	13.000.000,00	13.000.000,00

NO	JENIS TAGIHAN	DESKRIPSI TAGIHAN	2024	2023
3	Ar-Ruqyah Keras (PAGI) Tg.1	Desember 2024	80.000,00	80.000,00
4	Ar-Ruqyah Keras (Pagi) PAGI Tg.1	Desember 2024	80.000,00	80.000,00
5	Ar-Ruqyah Keras Tg.1	Desember 2024	80.000,00	80.000,00
6	Batas Informasi Pro. KIRING	Desember 2024	80.000,00	1.000.000,00
TOTAL UTANG TAGIHAN PERIODE			320.000,00	1.080.000,00

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban Jangka Panjang	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	0,00	0,00

Selaku Kewajiban Jangka Panjang pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 dan 2023 masing-masing sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.3 Ekuitas

Ekuitas	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	871.557.542.731,86	874.475.221.193,47

Selaku Ekuitas Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 sebesar Rp871.557.542.731,86 dan per 31 Desember 2023 sebesar Rp874.475.221.193,47. Penjelasan mengenai Ekuitas akan dibahas lengkap pada subbab pembahasan Laporan Perubahan Ekuitas.

5.5.4 Penjelasan Alinea Per-Per Laporan Operasional

5.5.4.1 Pendapatan-LO

Pendapatan-LO	31 Desember 2024 (Rp)	31 Desember 2023 (Rp)
	214.000.000,00	214.000.000,00

Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi hak pemerintah dan telah diklasifikasikan menurut jenis pendapatan yaitu Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, dan Lain-lain Pendapatan yang Sah. Pendapatan-LO pada Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah tahun 2024 hanya bersumber dari Pendapatan Retribusi Daerah dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 40 Rincian Pendapatan-LO

NO	Uraian	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Pendapatan Lain Daerah		
	Pendapatan-Retribusi Daerah	214.000.000,00	214.000.000,00
	Lain-lain PAD yang Sah	0,00	0,00

No	Detail	2024 (Rp)	2023 (Rp)
1	Keuntungan Tahunan = 0,00	0,00	0,00
2	Saldo dan Keuntungan Yang Sisa = 0,00	0,00	0,00
	Jumlah	14.349.999,99	14.349.999,99

5.3.4.2 Beban Operasional

Beban Operasional	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Rp402.267.486,81	Rp231.541.150,60

Beban Operasional merupakan konsumsi barang dan jasa yang benar-benar sudah dimanfaatkan dalam rangka menunjang operasional pemerintah selama 1 tahun. Beban ini baik yang telah berupa kas tunai maupun yang masih berupa kewajiban untuk dibayar. Beban tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp402.267.486,81 dan Rp231.541.150,60 dengan dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Beban Pegawai

Beban Pegawai	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	Rp64.224.624,74	Rp43.078.990,29

Beban Pegawai untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp64.224.624,74 dan Rp43.078.990,29. Beban Pegawai disajikan dengan basis akrual, yaitu pengakuan beban pegawai terjadi pada saat timbulnya kewajiban, sehingga nilai beban pegawai LO sebesar belanja pegawai yang dibayarkan pada tahun 2024 dan tidak termasuk pembayaran atas belanja pegawai tahun sebelumnya dikurangi dengan belanja pegawai yang dikapitalisasi menjadi aset tetap dan ditambah dengan utang belanja pegawai yang terjadi pada tahun 2024.

a. Beban Barang dan Jasa

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Barang dan Jasa	80.162.912.623,16	77.491.716.146,16

Beban Jasa periode untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp200.166.342.623,16 dan Rp77.544.740.440,16.

a. Beban Hibah

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Hibah	127.364.131.503,00	66.627.535.850,00

Beban Hibah untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp127.364.131.503,00 dan Rp66.627.535.850,00. Beban Hibah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat dibagi sebagai berikut:

Tabel 47 Rincian Beban Hibah

Beban	2024 (Rp)
Beban Hibah yang berasal dari Saluran Hibah, Subsidia dan Subsidi yang telah diterima dari kementerian/lembaga	36.740.391.340,00
Beban Hibah yang berasal dari Saluran Hibah, Subsidia dan Subsidi yang berasal dari kementerian/lembaga	43.740.880.000,00
Beban Hibah yang berasal dari Saluran Hibah, Subsidia dan Subsidi yang berasal dari kementerian/lembaga	47.123.340.000,00
Jumlah	127.364.131.503,00

d. Beban Penyisihan Piutang

	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Beban Penyisihan Piutang	0,00	0,00

Beban Penyisihan Piutang untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00, dikarenakan pada tahun 2021 beban penyisihan piutang untuk piutang yang terbentuk di tahun anggaran 2020 telah mencapai 100% berdasarkan Peraturan Nomor 42 Tahun 2022 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintahan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Rincian beban penyisihan piutang dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 42. Beton Persegi Panjang

Item	Rating (Rp)	Kualitas Posing			Sikap Penampilan Posing	
		Skoritas	Score Tagihan	Komunikasi Tampilan Pergerakan	2021	2022
Instagram Post	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Twitter Post	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
Facebook Post	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000
YouTube Video	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000	1000000000

a. Bahan Berangin Tak Habis Paksi

	1999 (\$)	1990 (\$)
Expend During This Fiscal Year	0.00	\$20,000.00

Beban Lain-lain untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00. Sejak Tahun 2022, Beban Administrasi Asuransi dibayar dimuka tidak lagi termasuk ke dalam rekening beban lain-lain.

1. Babar Penyusunan Peraturan dan Mewin

	1997 (\$)	1998 (\$)
Export Performance Ratio (Export Sales/Revenue)	0.540 (0.504)	0.666 (0.613)

Beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 berupa nilai penyusutan aset tetap peralatan dan mesin selama 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp10.305.430.381,45. Rincian beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 40 Data Perencanaan Pengalihan dan Mekanis

Entity	Est. \$p
Texas: The power of the Angles: The 100th anniversary of the Texas Revolution	1,571,400,000.00
Florida: The power of the Angles: The 100th anniversary of the Florida Purchase	567,800,000.00
Illinois: The power of the Angles: The 100th anniversary of the Illinois Purchase	567,800,000.00
Texas: The power of the Angles: The 100th anniversary of the Texas Revolution	1,571,400,000.00
Texas: The power of the Angles: The 100th anniversary of the Texas Revolution	1,571,400,000.00
Texas: The power of the Angles: The 100th anniversary of the Texas Revolution	1,571,400,000.00

LAPORAN KEUANGAN SEKELAH IPSA1 DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH
(JANUARI 2024 - DESEMBER 2024)

[illegible]

g. Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan	4.417.796.858,48	4.487.723.734,46

Beban penyusutan gedung dan bangunan tahun 2024 berupa nilai penyusutan aset tetap gedung dan bangunan selama 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp4.417.796.858,00. Rincian beban penyusutan peralatan dan mesin tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 80 Beban Penyusutan Gedung dan Bangunan

Beban	2021 (Rp)
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Bangunan Pabrik	1.521.237.270,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung	77.255.888,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung, Asuransi	2.872.762,05
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung, Tanah	171.588.955,35
Beban	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung, Bangunan, Pabrik	1.594.642.882,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung, Bangunan, Pabrik	1.586.255,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung, Bangunan, Pabrik	41.282.582,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung, Bangunan, Pabrik	7.780.112,35
Beban	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Tanah	516.242.075,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Gedung, Bangunan, Pabrik	27.287.732,35
Beban	
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Bangunan, Pabrik	351.712.882,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Bangunan, Pabrik	381.772.732,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Bangunan, Pabrik	2.882.882,35
Beban Penyusutan Bangunan Gedung, Bangunan Nonbangunan, Bangunan, Pabrik	27.287.732,35
Jumlah	4.417.796.858,48

h. Beban Penyusutan Jalan, Jaringan dan Inggai

	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Beban Penyusutan Jalan, Jaringan, Inggai	275.288.875,28	281.421.875,28

Beban penyusutan jalan, jaringan dan inggai tahun 2024 berupa nilai penyusutan aset tetap jalan, jaringan dan inggai selama 1 Januari 2024 sampai 31 Desember 2024 sebesar Rp275.288.875,00. Rincian beban penyusutan jalan, jaringan dan inggai tahun 2024 adalah sebagai berikut.

Tabel 60 Surplus/Defisit dari Operasi

Indeks	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Pendapatan	1.161.000.000,00	1.142.300.000,00
Belanja	(102.207.480.961,81)	(101.531.732.440,22)
Surplus/Defisit dari Operasi	(101.046.480.961,81)	(100.389.732.440,22)

5.5.4.4 Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Operasional	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi entitas. Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional Tahun Anggaran 2024 terdiri dari Surplus dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO sebesar Rp0,00 dan Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya LO sebesar Rp0,00.

5.5.4.5 Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa	2024 (Rp)	2023 (Rp)
	(101.046.480.961,81)	(100.389.732.440,22)

Pos Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa adalah selisih lebih atau kurang antara Surplus/Defisit dari kegiatan operasional dan Surplus/Defisit dari kegiatan non operasional. Surplus/Defisit Sebelum Pos Luar Biasa untuk tahun 2024 adalah sebesar Rp(101.046.480.961,81).

5.5.4.6 Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa

Surplus/Defisit dari Kegiatan Non Operasional	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Operasional	0,00	0,00

Pos Surplus/Defisit dari Pos Luar Biasa terdiri dari pendapatan dan beban yang sifatnya tidak rutin dan bukan merupakan tugas pokok dan fungsi serta di luar kendali entitas. Pos Luar Biasa untuk Tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp0,00 dan Rp0,00.

5.5.4.7 Surplus/Defisit LO

Surplus/Defisit LO	2024 Rp	2023 Rp
	(162.914.162.991,00)	(231.294.650.990,52)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara pendapatan-LO dan beban selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO untuk tahun 2024 dan 2023 sebesar Rp(162.914.162.991,01) dan Rp(231.294.650.990,52).

5.5.5 Penjelasan Atas Pos-Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) merupakan laporan yang menyajikan informasi mengenai perubahan ekuitas yang terdiri dari ekuitas awal, surplus/defisit-lo, koreksi dan ekuitas akhir. Ekuitas adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah pada tanggal pelaporan. Laporan Perubahan Ekuitas merupakan laporan penghubung antara LO dengan Neraca berkaitan dengan kenaikan atau penurunan ekuitas atas aktivitas operasional pada tahun pelaporan.

Saldo Ekuitas per 31 Desember 2024 Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebesar Rp250.113.142.020,98.

Ekuitas Awal	252.112.133.020,98
Surplus/Defisit-LO	(231.294.650.990,52)
Koreksi	107.332.802.600,00
GAMBAR KUALITAS PERUBAHAN UPE LAKSANAAN (LO) TAHUN 2024	
Koreksi:	
Koreksi Nilai Perbaikan	0,00
Koreksi Saldo Perbaikan Awal Tahun	0,00
Lain-Lain	0,00
Ekuitas Akhir	228.112.142.020,98

Penjelasan atas Laporan Perubahan Ekuitas (LPE) Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan sebagai berikut:

5.5.5.1 Ekuitas Awal

Ekuitas Awal	2024 Rp	2023 Rp
	252.112.133.020,98	252.112.133.020,98

Nilai Ekuitas Awal pada 01 Januari 2024 adalah Rp252.142.133.020,98.

5.5.5.2 Surplus/Defisit-LO

	2021 (Rp)	2022 (Rp)
Surplus/Defisit-LO	(402.049.486.991,61)	(21.331.471.446,22)

Surplus/Defisit-LO merupakan selisih antara Pendapatan-LO dan Belanja-LO selama satu periode pelaporan setelah diperhitungkan surplus/defisit dari kegiatan non operasional dan pos luar biasa. Surplus/Defisit-LO Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah pada Laporan Operasional per 31 Desember 2024 adalah defisit sebesar Rp(402.049.486.991,61).

5.5.5.3 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	0,00	0,00

Nilai Koreksi Ekuitas Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp0,00. Koreksi Ekuitas Lainnya terdiri dari penyesuaian-penyesuaian yang berhubungan dengan penantahan atau pengurangan nilai Ekuitas. Koreksi Ekuitas Lainnya Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah adalah sebagai berikut:

Tabel 54 Dampak Kumulatif Perubahan Kebijakan/Kesalahan Mendasar

No	Uraian	2021 (Rp)
1.	Koreksi Ekuitas Akibat Perbaikan	0,00
2.	Koreksi Ekuitas Akibat Koreksi	0,00
3.	Koreksi RPE dan Koreksi lainnya persentase 0,00% Plus	0,00
4.	Koreksi Koreksi Ekuitas Penghapusan Anggaran Saluran Resmi	0,00
5.	Koreksi Penghapusan Saluran Saluran dengan SSKS 0,00	0,00
Jumlah		0,00

5.5.5.4 Kewajiban untuk dikonsolidasikan

Kewajiban untuk dikonsolidasikan	2021 (Rp)	2022 (Rp)
	397.403.402.640,00	397.403.402.640,00

Nilai kewajiban untuk dikonsolidasikan Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp397.403.402.640,00.

6.5.5.5 Ekuitas Akhir

Saldo Awal	2024 (Rp)	2025 (Rp)
	258.113.119.666,02	302.163.113.300,00

Nilai Ekuitas Akhir Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah per 31 Desember 2024 adalah sebesar Rp258.113.119.666,02.

5.6 Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

Sebagai dampak dari terbitnya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Perangkat Daerah maka Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyusunan organisasi perangkat daerahnya di tahun 2018 dengan diberikannya Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah maka terdapat beberapa perubahan nama dan susunan perangkat daerah pada Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah disajikan pada Tabel 42.

Tabel 42 Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kalimantan Tengah

No	Perangkat Daerah Tahun 2025 (Regal No. 16 Tahun 2018)	TTC
	Unitary Wilayah/Kepala Daerah	
1	Gubernur Kalimantan	A
2	Gubernur Kalbar	A
3	Wakil Gubernur Kalimantan (WAGU)	
4	Wakil Gubernur Kalimantan (WAGU)	
5	Korwil Kalimantan Tengah (Korwil)	
6	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	
7	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	B
8	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	B
9	Korwil Kalimantan Tengah (Korwil)	
10	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
11	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	B
	Unitary Wilayah/Kepala Daerah	
12	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
13	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
14	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
15	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
16	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
17	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
18	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
19	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A
20	Gubernur Kalimantan Tengah (Gubernur)	A

No	Revisi/Usan Tahun 2024/Revisi/Usan Tahun 2024	TRE
1	Usan Revisi, Usan Revisi dan Revisi	1
2	Usan Revisi/Usan Revisi dan Revisi	1
3	Usan Revisi dan Revisi	1
4	Usan Revisi dan Revisi	1
5	Usan Revisi dan Revisi	1
6	Usan Revisi dan Revisi	1
7	Usan Revisi dan Revisi	1
8	Usan Revisi dan Revisi	1
9	Usan Revisi dan Revisi	1
10	Usan Revisi dan Revisi	1
11	Usan Revisi dan Revisi	1
12	Usan Revisi dan Revisi	1
13	Usan Revisi dan Revisi	1
14	Usan Revisi dan Revisi	1
15	Usan Revisi dan Revisi	1
16	Usan Revisi dan Revisi	1
17	Usan Revisi dan Revisi	1
18	Usan Revisi dan Revisi	1
19	Usan Revisi dan Revisi	1
20	Usan Revisi dan Revisi	1
21	Usan Revisi dan Revisi	1
22	Usan Revisi dan Revisi	1
23	Usan Revisi dan Revisi	1
24	Usan Revisi dan Revisi	1
25	Usan Revisi dan Revisi	1
26	Usan Revisi dan Revisi	1
27	Usan Revisi dan Revisi	1
28	Usan Revisi dan Revisi	1
29	Usan Revisi dan Revisi	1
30	Usan Revisi dan Revisi	1
31	Usan Revisi dan Revisi	1
32	Usan Revisi dan Revisi	1
33	Usan Revisi dan Revisi	1
34	Usan Revisi dan Revisi	1
35	Usan Revisi dan Revisi	1
36	Usan Revisi dan Revisi	1
37	Usan Revisi dan Revisi	1
38	Usan Revisi dan Revisi	1
39	Usan Revisi dan Revisi	1
40	Usan Revisi dan Revisi	1
41	Usan Revisi dan Revisi	1
42	Usan Revisi dan Revisi	1
43	Usan Revisi dan Revisi	1
44	Usan Revisi dan Revisi	1
45	Usan Revisi dan Revisi	1
46	Usan Revisi dan Revisi	1
47	Usan Revisi dan Revisi	1
48	Usan Revisi dan Revisi	1
49	Usan Revisi dan Revisi	1
50	Usan Revisi dan Revisi	1
51	Usan Revisi dan Revisi	1
52	Usan Revisi dan Revisi	1
53	Usan Revisi dan Revisi	1
54	Usan Revisi dan Revisi	1
55	Usan Revisi dan Revisi	1
56	Usan Revisi dan Revisi	1
57	Usan Revisi dan Revisi	1
58	Usan Revisi dan Revisi	1
59	Usan Revisi dan Revisi	1
60	Usan Revisi dan Revisi	1
61	Usan Revisi dan Revisi	1
62	Usan Revisi dan Revisi	1
63	Usan Revisi dan Revisi	1
64	Usan Revisi dan Revisi	1
65	Usan Revisi dan Revisi	1
66	Usan Revisi dan Revisi	1
67	Usan Revisi dan Revisi	1
68	Usan Revisi dan Revisi	1
69	Usan Revisi dan Revisi	1
70	Usan Revisi dan Revisi	1
71	Usan Revisi dan Revisi	1
72	Usan Revisi dan Revisi	1
73	Usan Revisi dan Revisi	1
74	Usan Revisi dan Revisi	1
75	Usan Revisi dan Revisi	1
76	Usan Revisi dan Revisi	1
77	Usan Revisi dan Revisi	1
78	Usan Revisi dan Revisi	1
79	Usan Revisi dan Revisi	1
80	Usan Revisi dan Revisi	1
81	Usan Revisi dan Revisi	1
82	Usan Revisi dan Revisi	1
83	Usan Revisi dan Revisi	1
84	Usan Revisi dan Revisi	1
85	Usan Revisi dan Revisi	1
86	Usan Revisi dan Revisi	1
87	Usan Revisi dan Revisi	1
88	Usan Revisi dan Revisi	1
89	Usan Revisi dan Revisi	1
90	Usan Revisi dan Revisi	1
91	Usan Revisi dan Revisi	1
92	Usan Revisi dan Revisi	1
93	Usan Revisi dan Revisi	1
94	Usan Revisi dan Revisi	1
95	Usan Revisi dan Revisi	1
96	Usan Revisi dan Revisi	1
97	Usan Revisi dan Revisi	1
98	Usan Revisi dan Revisi	1
99	Usan Revisi dan Revisi	1
100	Usan Revisi dan Revisi	1

Penyenggaraan Usan Pemerintahan Daerah menggunakan asas desentralisasi, dekonstruksi dan tugas pemerintahan. Penyenggaraan desentralisasi menyatukan pembagian usan pemerintahan, yang didasarkan pada pemikiran bahwa selalu terdapat berbagai usan pemerintahan yang menyatukan terjaminnya kelengkapan pelaksanaan pemerintahan daerah.

Dalam kaitan ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dalam penyenggaraan pemerintahan daerah didasarkan pada pelaksanaan usan pemerintahan, yang terdiri dari usan wajib dan usan pilihan. Usan pemerintahan ini ditetapkan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), penyusunan RKPD harus berpedoman kepada RPJMD dengan tetap mempertimbangkan dinamika, situasi, kondisi, dan kebutuhan terkini. RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2021 disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan dengan mengacu pada arahan pembangunan tahunan yang termuat dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021.

Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah perlu memperhatikan keselarasan dengan rencana pembangunan jangka menengah daerah Provinsi Kalimantan Tengah sesuai rencana tahunan nasional. Oleh karena itu, penyusunan RKPD dilakukan melalui 6 (enam) tahapan, sebagai berikut:

- a. Persiapan Penyusunan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- b. Penyusunan Rancangan Awal RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- c. Penyusunan Rancangan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- d. Pelaksanaan Musrenbang RKPD Provinsi Kalimantan Tengah;
- e. Penetapan Rancangan Akhir RKPD Provinsi Kalimantan Tengah; dan
- f. Penetapan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah.

Lebih lanjut, agar tujuan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Tengah dapat segera terwujud, dalam pelaksanaan RKPD Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2024 harus memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. Berdasarkan pada kearifan lokal;
- b. Mendorong pemanfaatan optimal sumber daya lokal untuk meningkatkan kemandirian daerah;
- c. Menjaga keberlanjutan dan kelestarian lingkungan sebagai aset daerah dan nasional, serta
- d. Mendukung transparansi, kepedulian, partisipasi, dan rasa memiliki oleh masyarakat akan proses dan hasil pembangunan.

5.7 Kejadian Setelah Tanggal Pelaporan

Peristiwa setelah tanggal pelaporan merupakan peristiwa penyesuaian (*adjusting events*) dan peristiwa non-penyesuaian (*non-adjusting events*). Peristiwa penyesuaian setelah periode pelaporan (*adjusting events*) merupakan peristiwa yang memberikan bukti atas adanya kondisi pada akhir periode pelaporan yang memerlukan penyesuaian pada tanggal pelaporan.

Sedangkan pejabat non penyusunan setelah periode pelaporan mengindikasikan kondisi yang timbul setelah periode pelaporan yang akan memerlukan penyusunan laporan keuangan pada tanggal pelaporan.

6.8 Penutup

Sebagai penutup Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut:

- a. Penyusunan Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun dengan berpedoman pada Sistem dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. Basis akuntansi yang digunakan dalam penyusunan Laporan Keuangan yaitu basis akrual untuk pengukuran pendapatan-LD, beban, aset, kewajiban dan ekuitas. Sedangkan dalam hal anggaran disusun dan dilaksanakan berdasarkan basis kas, maka LRA disusun berdasarkan basis kas, serta belanja, transfer, dan pengeluaran pembiayaan;
- c. Diharapkan dengan diterbitkannya Laporan Keuangan, dapat dijadikan salah satu sumber informasi bagi pihak eksternal yaitu para stakeholders dalam memahami kondisi dan kemampuan yang tergambar dalam Laporan Keuangan.

Demikian Laporan Keuangan dan Catatan atas Laporan Keuangan Tahun 2024 disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Pontianak, Bap, 2 Juni 2025
PL SEKRETARIS DAERAH,



Y. LEONARD S. AMPUNG, M.M., M.T
Pemimpin Utama Media
NIP. 196603151962021010



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

- [illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

本報告之內容係根據本會所屬之「台灣省勞工服務中心」之調查結果而彙編而成，其內容之真實性與準確性，概與本會無關。

[illegible]

Abstract

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–401

1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 26

0000-0000-0000-0000

[illegible][illegible]



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

- **Stressoren** sind alles, was auf den Menschen einwirkt und ihn zu Stress auslöst
- **Stressoren** können **physisch** oder **psychisch** sein
- **Stressoren** können **akut** oder **chronisch** sein
- **Stressoren** können **positiv** oder **negativ** sein
- **Stressoren** können **individuell** oder **gesellschaftlich** sein
- **Stressoren** können **biologisch** oder **psychologisch** sein
- **Stressoren** können **physisch** oder **psychisch** sein
- **Stressoren** können **akut** oder **chronisch** sein
- **Stressoren** können **positiv** oder **negativ** sein
- **Stressoren** können **individuell** oder **gesellschaftlich** sein
- **Stressoren** können **biologisch** oder **psychologisch** sein

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

本報告之內容係根據本會所屬之「台灣省勞工服務中心」之調查結果而彙編而成，其內容之真實性與準確性，概與本會無關。

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd

1. *Journal of the American Medical Association*, 2000; 284: 2689-2695.

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 395–401



Department of Health and Human Services
Department of Health and Human Services
Department of Health and Human Services



Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

[illegible]

www.pearsoned.com

- **Identifying the marketing strategy**
- **Identifying the marketing mix**
- **Identifying the target market**
- **Identifying the marketing objectives**
- **Identifying the marketing budget**
- **Identifying the marketing control system**

0000-0000-0000-0000

[illegible]



Ministerstwo Edukacji i Nauki
Instytut Badań Edukacyjnych
Instytut Psychologii

Nazwa jednostki		Adres	
Instytut Badań Edukacyjnych		ul. Chałubińskiego 1, 00-900 Warszawa	
Instytut Psychologii		ul. Chałubińskiego 1, 00-900 Warszawa	



Keywords: child sexual abuse; disclosure; social support

[illegible]

www.pearsoned.com

- **Wichtigste Kennzahlen des Erfolgs**
- **Wichtigste Kennzahlen des Risikos**
- **Wichtigste Kennzahlen der Liquidität**
- **Wichtigste Kennzahlen der Produktivität**
- **Wichtigste Kennzahlen der Nachhaltigkeit**
- **Wichtigste Kennzahlen der Innovation**
- **Wichtigste Kennzahlen der Mitarbeiterzufriedenheit**
- **Wichtigste Kennzahlen der Kundenzufriedenheit**
- **Wichtigste Kennzahlen der Markenstärke**
- **Wichtigste Kennzahlen der Compliance**
- **Wichtigste Kennzahlen der Diversifikation**
- **Wichtigste Kennzahlen der Globalisierung**
- **Wichtigste Kennzahlen der Digitalisierung**
- **Wichtigste Kennzahlen der Nachhaltigkeit**
- **Wichtigste Kennzahlen der Innovation**
- **Wichtigste Kennzahlen der Mitarbeiterzufriedenheit**
- **Wichtigste Kennzahlen der Kundenzufriedenheit**
- **Wichtigste Kennzahlen der Markenstärke**
- **Wichtigste Kennzahlen der Compliance**
- **Wichtigste Kennzahlen der Diversifikation**
- **Wichtigste Kennzahlen der Globalisierung**
- **Wichtigste Kennzahlen der Digitalisierung**

0000-0000-0000-0000

© 2004 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 255: 105–112

[illegible]



© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 115–121

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd

© 2000 Blackwell Science Ltd
Journal of Internal Medicine 247: 111–117

THE UNIVERSITY OF CHICAGO

— 2000 —



Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

本報告係根據行政院農業委員會農情調查隊之調查結果，由本會彙編而成，以供各界參考。

[illegible]

© 2000 Blackwell Science Ltd

— *and the world* —

0000-0001-9300-4000

Downloaded from <http://ajphaphapublications.org/> on November 10, 2015

—continued from page 10—

© 2005 Blackwell Publishing Ltd *Journal of Internal Medicine* 258: 105–112



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

- [illegible]

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

Sl. No.	Particulars	Unit	Quantity	Rate	Amount	Tax	Total	Breakdown					Total	Tax	Total
								Material	Labour	Overhead	Profit	Other			
1	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
2	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
3	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
4	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
5	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
6	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
7	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
8	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
9	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
10	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
11	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
12	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
13	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
14	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
15	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
16	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
17	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
18	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
19	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
20	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
21	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
22	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
23	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
24	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
25	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
26	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
27	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
28	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
29	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
30	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
31	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
32	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
33	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
34	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
35	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
36	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...

—

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

1. DATE OF ISSUE
 2. BY

1997-1998



சென்னை: சென்னை மாநகராட்சி நிர்வாகம் தனது பணிகளை மேம்படுத்தும் வகையில் மின்னணுவியல் கருவிகளைப் பயன்படுத்தும் முறைகளைக் கையாண்டு வருகிறது.

Figure 1: Schematic diagram of the experimental setup. A participant is seated at a table, viewing a screen. The screen displays a target (a red dot) and a starting point (a green dot). The participant's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as 'Distance'. The participant's hand is positioned at the starting point. The distance between the starting point and the target is labeled as 'Distance'.



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

- **Stressoren** sind alles, was Stress auslöst
- **Stressoren** können **physisch** oder **psychisch** sein
- **Stressoren** können **akut** oder **chronisch** sein
- **Stressoren** können **positiv** oder **negativ** sein
- **Stressoren** können **individuell** oder **gesellschaftlich** sein
- **Stressoren** können **biologisch** oder **psychologisch** sein
- **Stressoren** können **physisch** oder **psychisch** sein
- **Stressoren** können **akut** oder **chronisch** sein
- **Stressoren** können **positiv** oder **negativ** sein
- **Stressoren** können **individuell** oder **gesellschaftlich** sein
- **Stressoren** können **biologisch** oder **psychologisch** sein

Copyright © 2004 John Wiley & Sons, Ltd.

[illegible]

No	Description	Unit	Rate	Total	Remarks	Date	Total	Particulars					Total	Remarks
								Salaries	Wages	Grants	Other	Other		
1	Salaries	Rs.	100	100			100						100	
2	Wages	Rs.	200	200			200						200	
3	Grants	Rs.	300	300			300						300	
4	Other	Rs.	400	400			400						400	
5	Other	Rs.	500	500			500						500	
6	Other	Rs.	600	600			600						600	
7	Other	Rs.	700	700			700						700	
8	Other	Rs.	800	800			800						800	
9	Other	Rs.	900	900			900						900	
10	Other	Rs.	1000	1000			1000						1000	

1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022, 2023, 2024, 2025, 2026, 2027, 2028, 2029, 2030, 2031, 2032, 2033, 2034, 2035, 2036, 2037, 2038, 2039, 2040, 2041, 2042, 2043, 2044, 2045, 2046, 2047, 2048, 2049, 2050, 2051, 2052, 2053, 2054, 2055, 2056, 2057, 2058, 2059, 2060, 2061, 2062, 2063, 2064, 2065, 2066, 2067, 2068, 2069, 2070, 2071, 2072, 2073, 2074, 2075, 2076, 2077, 2078, 2079, 2080, 2081, 2082, 2083, 2084, 2085, 2086, 2087, 2088, 2089, 2090, 2091, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109, 2110, 2111, 2112, 2113, 2114, 2115, 2116, 2117, 2118, 2119, 2120, 2121, 2122, 2123, 2124, 2125, 2126, 2127, 2128, 2129, 2130, 2131, 2132, 2133, 2134, 2135, 2136, 2137, 2138, 2139, 2140, 2141, 2142, 2143, 2144, 2145, 2146, 2147, 2148, 2149, 2150, 2151, 2152, 2153, 2154, 2155, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2161, 2162, 2163, 2164, 2165, 2166, 2167, 2168, 2169, 2170, 2171, 2172, 2173, 2174, 2175, 2176, 2177, 2178, 2179, 2180, 2181, 2182, 2183, 2184, 2185, 2186, 2187, 2188, 2189, 2190, 2191, 2192, 2193, 2194, 2195, 2196, 2197, 2198, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203, 2204, 2205, 2206, 2207, 2208, 2209, 2210, 2211, 2212, 2213, 2214, 2215, 2216, 2217, 2218, 2219, 2220, 2221, 2222, 2223, 2224, 2225, 2226, 2227, 2228, 2229, 2230, 2231, 2232, 2233, 2234, 2235, 2236, 2237, 2238, 2239, 2240, 2241, 2242, 2243, 2244, 2245, 2246, 2247, 2248, 2249, 2250, 2251, 2252, 2253, 2254, 2255, 2256, 2257, 2258, 2259, 2260, 2261, 2262, 2263, 2264, 2265, 2266, 2267, 2268, 2269, 2270, 2271, 2272, 2273, 2274, 2275, 2276, 2277, 2278, 2279, 2280, 2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2290, 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298, 2299, 2300, 2301, 2302, 2303, 2304, 2305, 2306, 2307, 2308, 2309, 2310, 2311, 2312, 2313, 2314, 2315, 2316, 2317, 2318, 2319, 2320, 2321, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327, 2328, 2329, 2330, 2331, 2332, 2333, 2334, 2335, 2336, 2337, 2338, 2339, 2340, 2341, 2342, 2343, 2344, 2345, 2346, 2347, 2348, 2349, 2350, 2351, 2352, 2353, 2354, 2355, 2356, 2357, 2358, 2359, 2360, 2361, 2362, 2363, 2364, 2365, 2366, 2367, 2368, 2369, 2370, 2371, 2372, 2373, 2374, 2375, 2376, 2377, 2378, 2379, 2380, 2381, 2382, 2383, 2384, 2385, 2386, 2387, 2388, 2389, 2390, 2391, 2392, 2393, 2394, 2395, 2396, 2397, 2398, 2399, 2400, 2401, 2402, 2403, 2404, 2405, 2406, 2407, 2408, 2409, 2410, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415, 2416, 2417, 2418, 2419, 2420, 2421, 2422, 2423, 2424, 2425, 2426, 2427, 2428, 2429, 2430, 2431, 2432, 2433, 2434, 2435, 2436, 2437, 2438, 2439, 2440, 2441, 2442, 2443, 2444, 2445, 2446, 2447, 2448, 2449, 2450, 2451, 2452, 2453, 2454, 2455, 2456, 2457, 2458, 2459, 2460, 2461, 2462, 2463, 2464, 2465, 2466, 2467, 2468, 2469, 2470, 2471, 2472, 2473, 2474, 2475, 2476, 2477, 2478, 2479, 2480, 2481, 2482, 2483, 2484, 2485, 2486, 2487, 2488, 2489, 2490, 2491, 2492, 2493, 2494, 2495, 2496, 2497, 2498, 2499, 2500, 2501, 2502, 2503, 2504, 2505, 2506, 2507, 2508, 2509, 2510, 2511, 2512, 2513, 2514, 2515, 2516, 2517, 2518, 2519, 2520, 2521, 2522, 2523, 2524, 2525, 2526, 2527, 2528, 2529, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2535, 2536, 2537, 2538, 2539, 2540, 2541, 2542, 2543, 2544, 2545, 2546, 2547, 2548, 2549, 2550, 2551, 2552, 2553, 2554, 2555, 2556, 2557, 2558, 2559, 2560, 2561, 2562, 2563, 2564, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 26

Living & Learning | www.pearsoncmg.com

1999

0000-0000-0000-0000

0000-0001-9867-9867

[illegible]



1. **Introduction**
 2. **Background**
 3. **Methodology**
 4. **Results**
 5. **Conclusion**
 6. **References**

0000-0000-0000-0000

- **Why are you studying English?**
- **What are your goals for this semester?**
- **How do you feel about your progress?**
- **What challenges are you facing?**
- **How do you plan to overcome them?**

© 2000 Blackwell Science Ltd *Journal of Internal Medicine* 247: 391–397

Copyright © 2006 John Wiley & Sons, Ltd.

本報告之內容係根據本會所屬之「台灣省勞工服務中心」之調查結果而彙編而成，其內容之真實性與準確性，概與本會無關。

[illegible]

© 2004 Blackwell Publishing Ltd
Journal of Internal Medicine 255: 103–110

www.elsevier.com/locate/jmb
Journal of Molecular Biology

Address: _____



KEHUTANAN DAN KINCIR KALIMANTAN TENGAH

REKAPITULASI BARANG KE NEBACA

Per 30-Juni-2024

Revisi:	1. PERUBAHAN KURANG
Sal. Utang:	1. -
Sal. Kas:	1. Sal. Kas
Sal. Piutang:	1. Sal. Piutang
Sal. Lain-lain:	1. Sal. Lain-lain
Sal. Lain-lain:	1. Sal. Lain-lain

KODE	NAMA BARANG	KUANTITAS (Kg.)
3	BARANG BARANG	44.000.000.00
4	BARANG BARANG	44.000.000.00
4	BARANG BARANG	0.00
4	BARANG BARANG	0.00